



PUTUSAN

Nomor 83/PDT/2018/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **FILCE YOHANA PAA**, NIK. 5371035607650005, Tempat tanggal lahir Kupang, 16 Juli 1965, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat RT.006/ RW. 002, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang-NTT, Pendidikan Terakhir SMA, Status perkawinan Menikah, sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
2. **FILMON FINSON FREDRIK PAA**, NIK. 5371030602750005, Tempat tanggal lahir Kupang, 06 Pebruari 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT.006/ RW. 002, Kel. Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang-NTT, Pendidikan Terakhir SMA, Status perkawinan Menikah, sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;
3. **NELCI YUANITA PAA**, NIK. 5371034204770005, Tempat tanggal lahir Kupang, 02 April 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat RT.006/ RW. 003, Kel. Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang-NTT, Pendidikan Terakhir SMA, Status perkawinan Menikah, sebagai **Pembanding III semula Penggugat III**;
4. **SURYA PRATAMA PUTRA PAA**, NIK. 5371031805960003, Tempat tanggal lahir Kupang, 18 Mei 1996, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan belum bekerja, Alamat RT.006/ RW. 002, Kel. Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang-NTT, Pendidikan Terakhir SMA, Status perkawinan belum Menikah, sebagai **Pembanding IV semula Penggugat IV**;
5. **DEDY EDUARCE LAURENS PAA**, NIK. 5301100807760002, Tempat tanggal lahir Lili, 08 Juli 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan

Halaman 1 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT KPG



Wiraswasta, Alamat RT.016/RW.008, Kel. Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kab. Kupang-NTT, Pendidikan Terakhir SMA, Status perkawinan Menikah, sebagai **Pembanding V semula Penggugat V**;

6. **PAULINA OKTOVIANY PAA**, NIK. 5371045510770002, Tempat tanggal lahir Kupang, 15 Oktober 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat RT.009/ RW. 003, Kel. Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang-NTT, Pendidikan Terakhir SMA, Status perkawinan Menikah, sebagai **Pembanding VI semula Penggugat VI**;

7. **HARENI FLOWISE PAA**, NIK. 5371045703820001, Tempat tanggal lahir Kupang, 19 Maret 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat RT.023/ RW. 07, Kel. Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang-NTT, Pendidikan Terakhir SMA, Status perkawinan Menikah, sebagai **Pembanding VII semula Penggugat VII**;

8. **PAULUS EDWIN PAA**, NIK. 5301100505840005, Tempat tanggal lahir Camplong, 04 Mei 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT.016/ RW. 008, Kel. Camplong I, Kecamatan Fatuleu, Kab. Kupang – NTT, Pendidikan Terakhir SMA, Status perkawinan Menikah, sebagai **Pembanding VIII semula Penggugat VIII**;

Yang dalam perkara ini dalam tingkat pengadilan negeri memberikan kuasanya kepada MARTHEN L. BESSIE, S.H. dan PAULUS SERAN TAHU, S.H., M.Hum., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2017, namun Surat Kuasa tersebut telah dicabut oleh Para Pemberi Kuasa dengan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 22 Januari 2018, sehingga untuk di Tingkat banding ini, Para Pembanding semula Para Penggugat tanpa menggunakan jasa kuasa/Penasihat Hukum;

Lawan:

1. **LASARUS NDUN alias LASARUS BERNADUS NDOEN**, Tempat Tanggal Lahir 12 Nopember 1943, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Jalan Hertasning IV No. 24 RT. 002/ RW. 006. Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappoccini, Kota Makassar, Pendidikan Terakhir SMA, Status perkawinan Menikah, sebagai **Terbanding semula Tergugat**

Halaman 2 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT KPG



yang dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada SARTJE SEUBELAN, S.H. dan GEORGE DIETER NAKMOFA, S.H. M.H. advokat/Penasehat Hukum dan Advokat Magang, beralamat kantor di Jln. Air Lobang I RT.039/RW.017, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang-NTT, berdasarkan surat kuasa tanggal 22 April 2017;

yang mana atas putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 72/Pdt.G/2017/PN Kpg., tanggal 8 Nopember 2017, Kuasa Hukum Tergugat juga telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Nopember 2017, padahal putusan tersebut amarnya menolak gugatan para Pembanding semula para Penggugat seluruhnya sehingga menurut Majelis Hakim Banding tidak ada alasan bagi Tergugat untuk mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, apalagi Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan gugatan rekonsensi, sehingga menurut Majelis Hakim Banding adalah tepat apabila Tergugat ditempatkan sebagai **Terbanding**;

2. Kementerian Agraria/ ART/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta, Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, alamat di Kupang, Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Kupang, beralamat di Jalan Frans Seda- Kupang, Kota Kupang-NTT, sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat**, yang dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada EKSAM SODAK, S.SIT, NI WAYAN JULIATI, S.ST., dan AHMAD ARIES KHOIRUDIN, S.ST. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 560/Sk.14-53.71.600/IV/2017 tanggal 7 April 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 72/Pdt.G/2017/PN Kpg., tanggal 8 Nopember 2017 serta surat-surat lain yang terkait;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip, surat gugatan dari para Pembanding semula para Penggugat tertanggal 16 Maret 2016 dibawah Register Nomor 72/Pdt.G/2017/PN Kpg., sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya LORENS PAA (alm) telah menikah dengan nyonya **PAULINA PAA DALLE** (almh) dan kedua suami-istri : **LORENS**



PAA (alm) telah meninggal dunia pada tahun 1968, dan **nyonya PAULINA PAA DALLE**, (almh) meninggal dunia pada tahun 1979;

2. Bahwa dari perkawinan antara **LORENS PAA (alm)** dengan **PAULINA PAA DALLE** (almh) tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni: 1. **PAULUS PAA (alm)**, 2. **BELANDINA VICTORIA PAA (almh)** dan 3. **MARTHA SOLVIANA PAA (almh)**;

3. Bahwa dari ketiga ahli waris tersebut yaitu:

a. **PAULUS PAA (alm)** ayah atau kakek dari Penggugat I,II,III,IV,V,VI,VII, VIII, telah meninggal dunia pada tahun 1986, semasa hidupnya melangsungkan 2 (dua) kali perkawinan, yaitu perkawinan pertama dengan **NAOMI PAA – NAFI**, namun pada tahun 1982 terjadi perceraian dan dari perkawinan yang pertama dengan **NAOMI PAA-NAFI** tersebut dikarunia 4 (empat) orang anak yakni :

1. **FILCE YOHANA PAA (Penggugat I)**;
2. **FILMON FINSON FREDRIK PAA (Penggugat II)**;
3. **NELCIYUANITA PAA (Penggugat III)**;
4. **LAURENS JORGEN FERNANDO PAA (alm)**;

Semasa hidupnya menikah dengan nyonya **SULISTYOWATI**, dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama : **SURYA PRATAMA PUTRA PAA**, Lahir di Kupang, pada tanggal 18 Mei 1996 (Penggugat IV), selanjutnya disebut sebagai ahli waris Pengganti dari **LAURENS JORGEN FERNANDO PAA (alm)** tersebut;

Bahwa kemudian **PAULUS PAA (alm)** melangsungkan perkawinan yang kedua kalinya dengan **AGUSTINA PAA-RESIK**, dan dari perkawinan tersebut juga dikarunia 4 (empat) orang anak, masing-masing:

1. **DEDY EDUARCE LAURENS PAA (Penggugat V)**;
2. **PAULINA OKTOVIANY PAA (Penggugat VI)**;
3. **HERENI FLOWISE PAA (Penggugat VII)**;
4. **PAULUS EDWIN PAA (Penggugat VIII)**;

- b. **BELANDINA VICTORIA DALLE PAA (almh)**, telah meninggal dunia pada tahun 2016, semasa hidupnya melangsungkan perkawinan dengan **CHRISTIAN DALLE (alm)** dan dari perkawinan tersebut dikarunia, 4 (empat) orang anak yaitu:

1. **DELTJI DALLE**;
2. **LORENS DALLE**;
3. **DAVID DALLE**;



4. JOHANIS DALLE;

c. **MARTHA SOLVIANA PAA** (almh), meninggal dunia pada tahun 1999 semasa hidupnya tidak menikah dan tidak memiliki keturunan;

Selanjutnya semua disebut Para Ahli Waris Sah dari Pewaris LORENS PAA (alm);

Bahwa Para Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris **LORENS PAA (alm) dan nyonya PAULINA PAA DALLE (almh) tersebut;**

4. Bahwa pewaris **LORENS PAA (alm)** atau kakek Para Penggugat selain meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung sebagaimana pada point 3 di atas, yang juga telah meninggal dunia, pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yang dahulu terletak di Desa Oesapa Kecil, sekarang Kelurahan Oesapa Barat, dahulu Kecamatan Kupang Tengah, sekarang Kecamatan Kelapa Lima, dahulu Kabupaten Kupang, sekarang Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, seluas kurang lebih **5. Ha atau 50.000 M2 (lima puluh ribu meter persegi)** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dahulu berbatasan dengan Jalan Tim-Tim sekarang jalan Timor Raya;
- Sebelah Timur: dahulu berbatasan dengan tanah Lasarus Taek, dan tanah Martinus Foeh; sekarang berbatasan dengan Erwin Ho , Yopy Mooy dan Ch. Frans;
- Sebelah Selatan: dahulu berbatasan dengan tanah Ch. Dalle; sekarang berbatasan dengan Jalan Sumatiro;
- Sebelah Barat: dahulu berbatasan dengan tanah Palus Paa, dan Kali Oesapa Kecil; sekarang berbatasan dengan Marthen L. Kipah;

5. Bahwa setelah pewaris **LORENS PAA (alm) dan pewaris PAULINA PAA DALLE (almh)** meninggal dunia, maka tanah peninggalan tersebut dilanjutkan pengelolaannya serta dikuasai oleh **PAULUS PAA (alm)** yaitu ayah atau kakek dari Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari **LORENS PAA (alm) dan nyonya PAULINA PAA DALLE (almh)** sampai dengan meninggal dunia pada tahun 1986;

6. Bahwa tanah obyek sengketa peninggalan sebagaimana tersebut pada point 4 tersebut di atas, tanpa sepengetahuan Para ahli waris yang sah dari **PAULUS PAA**, namun secara melawan hukum **BELANDINA VICTORIA DALLE -PAA (almh)** telah mengalihkan sebagian tanah warisan tersebut seluas kurang lebih 5.795 M2 (lima ribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi) kepada LASARUS NDUN/ Tergugat, yang terletak di



Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan kelapa Lima, Kota Kupang- Prop. NTT, dengan batas-batas sebagai berikut:

- **Utara** : dahulu berbatasan dengan Jalan Tim-Tim, sekarang dengan berbatasan dengan Jalan Timor Raya;
- **Timur** : dahulu berbatasan dengan tanah Paulus Paa sekarang dengan tanah VINSENSIUS VALDANO, yang telah berdamai dengan Para Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor: 249/PDT.G/2016/ P.KPG, dan tanah Paulus Paa yang dikuasai oleh BISRI TAHER dan LORENS DALLE;
- **Selatan** : dahulu berbatasan dengan tanah Paulus Paa sekarang dikuasai oleh Paulus Padjon Maran dan Frans X. Mujimin;
- **Barat** : dahulu berbatasan dengan tanah Paulus Paa sekarang dengan Muji Santoso Hadiwijono, dan tanah M. Kippah ;

Selanjutnya sebagai TANAH OBYEK SENGKETA:

7. Bahwa ternyata secara melawan hukum tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari **PAULUS PAA** (alm) yang berhak atas tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut pada point 6 di atas , dan dengan melawan hukum pula **BELANDINA VICTORIA DALLE PAA** (almh) semasa hidupnya telah mengalihkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Tergugat, dan tanpa alas hak yang sah, kemudian Tergugat mengajukan permohonan hak kepada Turut Tergugat , maka Turut Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2396 tanggal 16 Januari 1996 atas nama **LASARUS NDUN** / Tergugat, yang permohonan haknya tanpa prosedural yang sah, maka penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2396 tanggal 16 Januari 1996 atas nama **LASARUS NDUN** / Tergugat tersebut adalah tidak mempunyai nilai pembuktian yang mengikat;
8. Bahwa ternyata secara melawan hukum pula **BELANDINA VICTORIA DALLE PAA** (almh) tanpa alas hak yang sah dan secara sepihak telah menjual tanah obyek sengketa tersebut kepada Tergugat sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2008 yakni setelah **PAULUS PAA** (alm) atau ayah dan kakek dari Para Penggugat yang telah meninggal dunia pada tahun 1986, maka perbuatan melawan hukum tersebut telah jelas sangat merugikan Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari **PAULUS PAA**

Halaman 6 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT KPG



(alm), selama kurang lebih 28 tahun, yang bila dihitung kerugian yang dapat diuangkan maka kerugian materiil ditaksir sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

9. Bahwa oleh karena Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari **PAULUS PAA** (alm) yang berhak atas tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut pada posita point 6. di atas, maka Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya harus segera mengosongkan tanah obyek sengketa tersebut secara sukarela dan selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa penghuni, dan apabila perlu dengan bantuan pihak aparat keamanan (Polisi);
10. Bahwa untuk menjamin tanah obyek sengketa tersebut karena dikawatirkan Tergugat akan menjual, mengalihkan, memindahtangankan atau menjadikan sebagai Jaminan Hak Tanggungan atas tanah obyek sengketa tersebut kepada pihak lain, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, Cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas tanah obyek senegketa dalam perkara a quo;
11. Bahwa gugatan ini didasarkan bukti-bukti yang kuat dan sempurna, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Klas IA Kupang, menjatuhkan Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, verset maupun perlawanan dari pihak ketiga (Putusan serta merta / Uitvoerbaar bij Voorraad);

Berdasarkan semua uraian sebagaimana tersebut di atas, maka para Penggugat mohon kirannya Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa:
 - 1) **FILCE YOHANA PAA (Penggugat I);**
 - 2) **FILMON FINSON FREDRIK PAA (Penggugat II);**
 - 3) **NELCI YUANITA PAA (Penggugat III);**
 - 4) **SURYA PRATAMA PUTRA PAA (Penggugat IV);**
 - 5) **DEDY EDUARCE LAURENS PAA (Penggugat V);**
 - 6) **PAULINA OKTOVIANA PAA (Penggugat VI);**
 - 7) **HERENI FLOWISE PAA (Penggugat VII);**
 - 8) **PAULUS EDWIN PAA (Penggugat VIII);**



Adalah ahli waris yang sah dari pewaris **PAULUS PAA (alm)** yang berhak atas tanah obyek sengketa dari pewaris **LORENS PAA (alm)**;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut pada posita point 6 ini, yakni: seluas kurang lebih 5.795 M2 (lima ribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi) kepada Tergugat, yang letaknya sebagai berikut di atas dengan batas-batas sebagai berikut:

- **Utara** : dahulu berbatasan dengan Jalan Tim-Tim, sekarang berbatasan dengan Jalan Timor Raya;
- **Timur** : dahulu berbatasan dengan tanah Paulus Paa sekarang dengan tanah **VINSENSIUS VALDANO**, yang telah berdamai dengan Para Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor: 249/PDT.G/2016/P.KPG, dan tanah Paulus Paa yang dikuasai oleh **BISRI TAHER** dan **LORENS DALLE**;
- **Selatan** : dahulu berbatasan dengan tanah Paulus Paa sekarang dikuasai oleh Paulus Padjon Maran dan Frans X. Mujimin;
- **Barat** : dahulu berbatasan dengan tanah Paulus Paa, sekarang dengan Muji Santoso Hadiwijono, dan tanah M. Kippah;

ADALAH SAH MILIK PARA PENGGUGAT;

4. Menyatakan menurut hukum penguasaan tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut pada posita point 6 oleh Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya adalah tidak sah dan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai dan mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut pada posita point 6 dan selanjutnya secara sukarela menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa penghuni, dan apabila perlu menggunakan bantuan pihak keamanan Negara (Polisi);
6. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik Nomor: 2396 tanggal 16 Januari 1996 atas nama **LASARUS NDUN/** Tergugat tersebut yang diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah tidak mempunyai nilai pembuktian hukum yang mengikat;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa semua bentuk peralihan hak atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh **BELANDINA VICTORIA**



DALLE PAA (almh) kepada Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan harus dinyatakan batal demi hukum;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000.-(satu miliar rupiah) secara tunai;
9. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang atas tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, Verset, maupun perlawanan dari pihak ketiga;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Bila Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Mengutip jawaban Terbanding semula Tergugat tertanggal 5 Juni 2017 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Error in Persona

- 1) Bahwa gugatan para Penggugat mengandung erroor in persona (gemis aanhoednigheid/eksepsi diskualifikasi) karena 1) Dedy E L Paa (Penggugat V), 2) Paulina O Paa (Penggugat VI), 3) Hereni F Paa (Penggugat VII), Paulus E Paa (Penggugat VIII) tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara A quo;
- 2) Bahwa adapun yang menjadi alasan 1) Dedy E L Paa (Penggugat V), 2) Paulina O Paa (Penggugat (VI) 3) Hereni F Paa (Penggugat VII), Paulus E Paa (Penggugat VIII) tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara A quo adalah sebagai berikut:
 - Bahwa dalam gugatan ini para penggugat mendalilkan bahwa mereka merupakan ahli waris yang sah dari Paulus Paa (Alm) sehingga bertindak sebagai ahli waris dari Paulus Paa (Alm);
 - Bahwa hal ini sangat tidak tepat dan harus ditolak karena 1) Dedy E L Paa (Penggugat V), 2) Paulina O Paa (Penggugat VI), 3) Hereni F Paa (Penggugat VII), Paulus E Paa (Penggugat VIII) bukan merupakan anak yang sah dari Paulus Paa (alm) karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paulus Paa (alm) tidak pernah melangsungkan perkawinan dengan Agustina Paa-resik yang merupakan ibu mereka;

- Bahwa semasa hidup Paulus Paa (alm) hanya pernah melangsungkan perkawinan dengan Naomi Paa-Nafi;
 - Bahwa hal ini berkesesuaian dengan tanggal dan tahun lahir 1) Dedy E L Paa (Penggugat V), 2) Paulina O Paa (Penggugat VI), 3) Hereni F Paa (Penggugat VII) sebagaimana dalam gugatan para Penggugat dan dalil para Penggugat pada posita nomor 3 huruf a;
 - Bahwa dalam gugatan para Penggugat menguraikan bahwa 1) Dedy E L Paa (Penggugat V) lahir pada tanggal 8 Juli 1976, 2) Paulina O Paa (Penggugat VI) lahir pada tanggal 15 Oktober 1977, 3) Hereni F Paa (Penggugat VII) lahir pada tanggal 19 Maret 1982. Sedangkan dalam posita nomor 3 huruf a, para Penggugat mendalilkan bahwa Paulus Paa (alm) bercerai dengan Naomi Paa-Naffi pada tahun 1982 dan setelah perceraian kemudian Paulus Paa (alm) melangsungkan perkawinan dengan Agustina Paa-resik;
 - Bahwa apabila mencermati tanggal lahir bahwa 1) Dedy E L Paa (Penggugat V) lahir pada tanggal 8 Juli 1976, 2) Paulina O Paa (Penggugat VI) lahir pada tanggal 15 Oktober 1977, 3) Hereni F Paa (Penggugat VII) lahir pada tanggal 19 Maret 1982, maka dapat disimpulkan bahwa mereka lahir sebelum perceraian antara Paulus Paa (alm) dan Naomi Paa-Naffi pada tahun 1982. Dengan demikian menunjukkan bahwa Penggugat V, VI, VII bukan merupakan anak hasil perkawinan yang sah karena ketika mereka lahir pada saat Paulus Paa (alm) masih dalam hubungan perkawinan dengan Naomi Paa-Naffi;
 - Sedangkan Penggugat VIII meskipun lahir diatas tahun 1982, tetapi karena Paulus Paa tidak melangsungkan perkawinan secara sah dengan Agustina Paa-resik, maka dengan sendirinya Penggugat VIII juga bukan anak yang sah dari Paulus Paa (alm);
- 3) Bahwa karena Penggugat V, VI, VII, dan VIII bukan merupakan anak yang sah dari Paulus Paa (alm) maka mereka tidak dapat bertindak sebagai ahli waris dari Paulus Paa (alm). hal ini berarti bahwa gugatan para Penggugat telah bertentangan dengan asas *legitima persona standi in judicio*. Oleh karena itu gugatan para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak

Halaman 10 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk seluruhnya. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971;

B. Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscur Libel);

- 1) Bahwa antar posita petitum para Penggugat tidak sinkron sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur karena pada posita para Penggugat nomor 2, dan posita nomor 3 menerangkan bahwa 1. Paulus Paa (alm), 2. Belandina Victoria Paa (alm) dan, 3. Martha Solviana Paa (alm) adalah ahli waris dari Lorens Paa (alm) dan Paulina Paa Dalle (alm);
- 2) Selanjutnya dalam Posita Penggugat Nomor 4 dijelaskan bahwa Lorens Paa sebagai pewaris meninggalkan sebidang tanah seluas kurang lebih 5 Ha atau 50000 m2 (lima puluh ribu meter persegi);
- 3) Bahwa berdasarkan uraian di atas, menunjukkan dengan meninggalnya pewaris maka dengan sendirinya tanah tersebut termasuk obyek sengketa menjadi hak para ahli waris;
- 4) Bahwa karena dalam posita para Penggugat tidak pernah menerangkan adanya pembagian warisan semasa hidup ketiga ahli waris, dan karena 2 (dua) dari ketiga ahli waris tersebut semasa hidupnya dikaruniai keturunan maka dapat disimpulkan bahwa tanah warisan tersebut masih milik bersama keturunan yang sah dari kedua ahli yaitu Paulus Paa (alm) dan Bandalina Paa (alm);
- 5) Bahwa dengan demikian petitum nomor 2 dan nomor 3 yang memibta untuk Majelis Hakim menyatakan para Penggugat adalah ahli waris yang sah dan berhak atasobyek sengketa serta tanah tersebut sah milik para Penggugat, sangat tidak sinkron dengan uraian posita nomor 2, 3, dan 4;
- 6) Bahwa hal ini disebabkan karena petitum para Penggugat telah menghilangkan bagian mutlak (*Legitieme portie*) dari ahli waris pengganti Belandina Victoria Paa (Alm);
- 7) Bahwa karena posita dan petitum gugatan para Penggugat kabur atau tidak jelas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atausetidak-tidaknya ditolak untuk seluruhnya;
- 8) Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat di atas, maka sangat beralasan hukum untuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa segala yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas, dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari jawaban atas pokok perkara ini;
- Bahwa Tergugat membantah dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh Tergugat sendiri tentang fakta hukum yang sebenarnya;
- Bahwa benar yang di dalilkan Penggugat dalam posita angka 1 yakni Lorens Paa (Alm) telah menikah dengan Paulina Paa Dalle (alm) dan memiliki 3 orang anak yaitu 1) Paulus Paa (alm), 2) Belandina Victoria Paa (alm) dan 3) Martha Solviana Paa (alm);
- Bahwa terhadap posita para Penggugat nomor 3 harus a dapat Tergugatanggapi sebagai berikut:
 - 1) Bahwa terhadap dalil para Penggugat yang menguraikan kehidupan perkawinan dari Paulus Paa sebanyak 2 kali tidak dapat diakui kebenarannya karena pada perkawinan pertama meskipun tidak diuraikan waktu perkawinannya, tetapi para Penggugat menjelaskan waktu terjadi perceraian pada perkawinan tersebut yakni tahun 1982 sehingga masih dapat diakui kebenaran perkawinan tersebut;
 - 2) Bahwa tetapi terhadap dalil para Penggugat yang menyatakan adanya perkawinan kedua dari Paulus Paa (alm) sangat tidak tepat dan tidak benar karena jika mencermati posita para Penggugat nomor 3 huruf a yaitu: *"bahwa kemudian Paulus Paa (alm) melangsungkan perkawinan yang kedua kalinya dengan Agustina Paa – Resik dan dari perkawinan tersebut juga dikaruniai 4 orang anak ... dstnya"*;
 - 3) Bahwa berdasarkan kalimat tersebut menunjukkan bahwa setelah perceraian dengan Naomi Paa – Nafi, kemudian Paulus Paa (alm) melangsungkan perkawinan dengan istri keduanya dan dari perkawinan tersebut melahirkan 4 orang anak yaitu : 1) Dedy E L Paa (Penggugat V), 2) Paulina O Paa (Penggugat VI), 3) Hereni F Paa (Penggugat VII), Paulus E Paa (Penggugat VIII);
 - 4) Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkawinan tersebut terjadi sesudah tahun 1982 yakni setelah terjadi perceraian antara Paulus Paa (alm) dan istri pertamanya. Hal ini



juga berarti bahwa ke empat anak yang lahir dari perkawinan kedua terjadi sesudah tahun 1982;

5) Bahwa akan tetapi jika mencermati tanggal lahir dan tahun lahir dari perkawinan kedua 1) Dedy E L Paa (Penggugat V) 8 Juli 1976, 2) Paulina O Paa (Penggugat VI) 15 Oktober 1977, 3) Hereni F Paa (Penggugat VII) 19 Maret 1982, maka posita tersebut tidak sesuai dengan fakta yang menyatakan bahwa ke tiga anak dari di atas lahir sebelum terjadi perceraian antara Paulus Paa 9alm) dan istri pertamanya sebagaimana tertulis dalam gugatan para Penggugat mengenai identitas para Penggugat (gugatan halaman 2-3). Hal ini berarti ke empat anak yaitu : 1) Dedy E L Paa (Penggugat V), 2) Paulina O Paa (Penggugat VI), 3) Hereni F Paa (Penggugat VII), Paulus E Paa (Penggugat VIII) bukan anak yang lahir dari hasil perkawinan yang sah. Sehingga tidak dapat dikatakan sebagai ahli waris yang sah dari Paulus Paa (Alm);

6) Bahwa dengan demikian dalil para Penggugat pada posita nomor 3 huruf a harus ditolak atau tidak dapat diterima;

- Bahwa karena posita para Penggugat nomor 3 huruf a sangat tidak berdasarkan fakta, maka sudah sepatutnya posita para Penggugat nomor 3 huruf c yang pada pokoknya menyatakan “selanjutnya semua disebut para ahli waris sah dari pewaris Lorens Paa (alm). bahwa para Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari pewaris Lorens Paa (alm) dan Nyonya Paulina Paa Dalle 9alm) tersebut” harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;
- Bahwa Tergugat membantah dengan tegas posita nomor 5 dalam gugatan para Penggugat, karena setelah Lorens Paa (alm) meninggal maka tanah tersebut dikuasai secara bersama-sama oleh para ahli waris dari Lorens Paa;
- Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil para Penggugat pada posita nomor 6 karena:
 - Bahwa tanah seluas 5.795 M2 (lima ribu tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang merupakan obyek sengketa telah Tergugat beli dari Paulus Paa (alm) semasa hidupnya dengan persetujuan para ahli waris lainnya dengan cara mencicil sejak tahun 1979 sampai tahun 1982;
 - Bahwa sebenarnya dalam pembelian tanah tersebut melebihi luas yang disertifikasi karena dalam pembelian tersebut Tergugat

Halaman 13 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli 3 obyek tanah yang merupakan satu kesatuan lokasi. Hal ini sesuai dengan kuitansi jual beli antara Tergugat I dan Paulus Paa (alm);

- Bahwa karena proses jual beli objek sengketa dilakukan oleh Paulus Paa (alm) dengan sepengetahuan dan persetujuan ahli waris lainnya, maka sesuai Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUHPerdara, dapat diartikan secara formil bahwa Paulus Paa (alm) yang mengalihkan sebagian tanah warisan/obyek sengketa tersebut kepada Tergugat dan bukan Bendelina V Dalle-Paa (alm). Dengan demikian tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Belandina V Dalle-Paa (alm);
- Bahwa terhadap posita para Penggugat nomor 8 dapat dijawab sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil para Penggugat pada posita nomor 8;
 - Bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada jawaban Tergugat nomor 7, bahwa Tergugat tidak pernah melakukan juga beli dengan Bendelina V. Dalle Paa (alm). bahwa jual beli tanah obyek sengketa tersebut Tergugat lakukan dengan Paulus Paa (alm) berdasarkan persetujuan ahli waris lainnya. Hal ini sesuai dengan kuitansi jual beli antara Tergugat dengan Paulus Paa (alm);
- Bahwa karena proses jual beli antara Tergugat dan Paulus Paa (alm) adalah sah menurut hukum maka sudah sepatutnya dan seharusnya posita para Penggugat nomor 9, 10 dan 11 ditolak atau setidaknya tidaknya tidak diterima;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian bantahan tersebut di atas maka Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya, menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Pengadilan Negeri Kupang berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Mengutip, jawaban Turut Terbanding semula Turut Tergugat tertanggal 29 Mei 2017, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa yang didalilkan Para Penggugat kepada Turut Tergugat adalah terkait kesalahan dalam prosedur proses penerbitan sertifikat hak tanah Nomor 2396/Kelurahan Oesapa Barat tanggal 16 Januari 1996 atas nama Lasarus Ndun, dapat Turut Tergugat tanggap sebagai berikut:
Bahwa apabila terjadi kesalahan dalam proses penerbitan sertifikat hak atas tanah seperti yang didalilkan Para Penggugat kepada Turut Tergugat maka seharusnya Para Penggugat memperkarakan obyek sengketa a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara karena Sertipikat Hak atas Tanah adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;
3. **Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya tidak jelas (Obscuur Libel);**
 - 3.1. Bahwa sesuai praktek peradilan suatu gugatan baru dianggap kabur menurut hukum jika gugatan:
 - a. tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan fakta-fakta terkait (fetelijke grond);
 - b. Dalam gugatan dengan obyek sengketa tanah tidak disebutkan batas-batasnya, ukuran/luas tanah;
 - c. Petitum tidak rinci;
 - d. Adanya kontradiksi atau ketidaksesuaian antara posita dan petitum;Bahwa gugatan para Penggugat terdapat kontradiksi atau ketidaksesuaian antara posita dan petitum para Penggugat adalah sebagai berikut:
Bahwa pada posita gugatan angka 2 sampai dengan angka 3 huruf c menyebutkan:
"2. Bahwa dari perkawinan antara Lorens Paa (alm) dengan Paulina Paa Dalle (almh) tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak

Halaman 15 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni: 1. Paulus Paa (alm), 2. Belandina Victoria Paa (almh) dan 3. Martha Solviana Paa (almh);

"3. Bahwa dari ketiga ahli waris tersebut yaitu:

a. Dst.....

b. Belandina Victoria Dalle Paa (almh) telah meninggal dunia tahun 2016, semasa hidupnya melangsungkan perkawinan dengan Christian Dalle (alm) dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu 1) Deltji Dalle, 2) Lorens Dalle, 3) DavidDalle, 4) Johanis Dalle;

c. Martha Solviana Paa (almh) dst.....

Selanjutnya semua disebut Para ahli waris sah dari Pewaris Lorens Paa (alm);

Sedangkan dalam Petitum angka 2 (dua) menyebutkan:

"2. Menyatakan menurut hukum bahwa:

1) Filce Yohana Paa (Penggugat I);

2) Dst.....

8) Paulus Edwin Paa (Penggugat VIII);

Adalah ahli waris yang sah dari pewaris Paulus Paa (alm) yang berhak atas tanah obyek sengketa dari Pewaris Lorens Paa (alm);

Berdasarkan uraian diatas dalam posita para Penggugat mengakui Belandina Victoria Dalle Paa (almh) adalah termasuk ahli waris yang sah dari Lorens Paa (Alm) sedangkan dalam petitum Para Penggugat menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari pewaris Paulus Paa (alm) yang berhak atas tanah obyek sengketa dari Pewaris Lorens Paa (alm);

Dengan demikian gugatan para Penggugat tidak jelas/kabur dan harus dinyatakan atau dikategorikan sebagai gugatan yang obscur libel oleh majelis Hakim. Dengan demikian terhadap gugatan yang tidak jelas/kabur sesuai dengan Yurisprudensi tetap makamah Agung RI (vide Putusan MA tanggal 10 Juli 1975 No. 551 K/Sip/1975), maka terhadap gugatan Para Penggugat a quo ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

4. Gugatan Penggugat telah lewat Waktu/ Daluwarsa (Exeption Temporis);

Halaman 16 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 2396/Kelurahan Oesapa Barat tanggal 16 Januari 1996. Apabila dilihat dari fakta yuridis terdapat rentang waktu yang cukup panjang sekitar kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun hingga Para Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang tanggal 16 Maret 2017. Dengan kata lain Penggugat telah dengan sengaja membiarkan haknya dikuasai oleh orang lain selama rentang waktu kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun. Oleh karenanya sejalan dengan beberapa ketentuan antara lain:

- a. Putusan Raad Van Jakarta tanggal 12 Januari 1940, termuat dalam Indische Tijdschrift van het Recht 154 halaman 269 berbunyi:

"Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedang yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik tanah yang jujur, pada umumnya mendapat perlindungan hukum";

- b. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 September 1958 Nomor: 329 K/Sip/1957 berbunyi:

"Orang yang membiarkan saja tanah haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut";

- c. Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah: *"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";*

Maka berdasarkan beberapa ketentuan pada huruf a sampai dengan c diatas sudah sewajarnya jika gugatan penggugat dinyatakan ditolak karena telah lewat waktu/kadaluwarsa;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Pada prinsipnya Turut Tergugat tetap pada sikapnya yakni menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya

Halaman 17 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat dalam persidangan;

2. Bahwa segala bantahan Turut Tergugat yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dengan apa yang Turut Tergugat uraikan pada bagian Pokok Perkara ini;
3. Bahwa Para Penggugat hanya mendalilkan mengenai kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Turut Tergugat namun terkait tindakan apa dan bagaimana yang dilakukan oleh Turut Tergugat sehingga dapat dikatakan Turut Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2396/Kelurahan Oesapa tahun 1996 tanggal 16 Januari 1996 tidak sah dan tidak sesuai prosedur yang berlaku, sama sekali tidak diuraikan oleh Para Penggugat;
Sehingga Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dalam posita dan petitum gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan Turut Tergugat tidak sesuai prosedur yang berlaku;
4. Bahwa untuk memperjelas alasan Turut Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat dengan benar sesuai fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi akan Turut Tergugat jelaskan bahwa permohonan hak atas tanah atas nama Tergugat berdasarkan pelepasan hak dari Blandina Viictoria Paa tanggal 14 Juni 1991 dengan uang ganti rugi Rp. 6.750 000 Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;

III. PETITUM

Berpijak dari uraian pada bagian eksepsi maupun pokok perkara tersebut diatas, maka Turut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi;
Menerima Eksepsi Turut Tergugat;
2. Dalam Pokok Perkara;
 - 1) Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Sertipikat Hak Milik Nomor 2396/Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima atas nama Lasarus Ndun;

Halaman 18 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian pertimbangan hukum yang tercantum dalam putusan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN Kpg., tanggal 8 Nopember 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.996.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Banding Nomor 72/Pdt.G/2017/PN Kpg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Nopember 2017, Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 72/Pdt.G/2017/PN Kpg., tanggal 8 Nopember 2017;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat, dan Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 19 Desember 2017, dan 18 Desember 2017;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 26 Januari 2018;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 1 Pebruari 2018 dan 2 Pebruari 2018;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat tertanggal 16 Pebruari 2018 dan membaca pula Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat tertanggal 22 Pebruari 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding dari Terbanding dan Turut Terbanding semula Tergugat dan Turut Tergugat kepada Pembanding I, II, III dan VI semula Penggugat I, II, III dan VI semuanya pada tanggal 16 Maret 2018, kepada Pembanding IV dan VII semula Penggugat

Halaman 19 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV dan VII pada tanggal 19 Maret 2018, kepada Pembanding V dan VIII semula Penggugat V dan VIII semuanya pada tanggal 26 Maret 2018;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 18 Desember 2017, kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 19 Desember 2017, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat, 18 Desember 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 72/Pdt.G/2017/PN Kpg., diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Nopember 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa para Pembanding semula Para Penggugat, Kuasa Terbanding semula Tergugat, tanpa dihadiri oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat/ Kuasanya, yang mana atas putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut, maka Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 20 Nopember 2017 sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan bandingnya tersebut diatas, maka Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan keberatan-keberatannya sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya tertanggal 26 Januari 2018 sebagai berikut:

Bahwa adapun yang menjadi keberatan-keberatan Para Pembanding/ Para Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 72/PDT.G/2017/PN.KPG, tanggal 08 November 2017, Bahwa setelah mendengar dan membaca Putusan a quo secara seksama dengan Cermat, Maka hemat kami Judex Factie telah Lalai dan salah menerapkan hukum serta peraturan di dasari dengan telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak mempertimbangkan seluruh dalil-dalil dalam Posita maupun Petitum Gugatan Para Penggugat Sekarang Para Pembanding dan bukti-bukti surat serta Keterangan Para Saksi yang telah diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat Sehingga Putusan a quo mengandung kekeliruan dan kesalahan yang sangat merugikan Para Pembanding/Para Penggugat sehingga Putusan a quo haruslah dibatalkan, oleh karena itu Para Pembanding/Para Penggugat Mengajukan keberatan-keberatan melalui Memori banding ini, agar mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 20 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT KPG



Tinggi Kupang berkenan memeriksa ulang keseluruhannya termasuk keberatan-keberatan Para Pembanding/Para Penggugat dan membatalkan Putusan a quo dengan Uraian dan Alasan-alasan dibawah ini sebagai berikut:

**A. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KUPANG TELAH KELIRU
MEMPERTIMBANGKAN SELURUH DALIL GUGATAN PARA
PENGGUGAT/ PARA PEMBANDING;**

1. Bahwa bentuk kekeliruan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam mempertimbangkan Perkara a quo terdapat kelalaian dan ketidakcermatan dalam mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan bahwa Majelis hakim mempunyai kewajiban untuk mempertimbangkan seluruh dalil Petitum Gugatan, namun dalam hal ini Judex Factie tidak mempertimbangkan Petitum Para Penggugat point 2 Majelis Hakim judex factie tersebut keliru sehingga Para Pembanding/Para Penggugat sangat berkeberatan, dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut:

- 1) FILCE YOHANA PAA (Penggugat I);
- 2) FILMON FINSON FREDRIK PAA (Penggugat II);
- 3) NELCI YUANITA PAA (Penggugat III);
- 4) SURYA PRATAMA PUTRA PAA (Penggugat IV);
- 5) DEDY EDUARCE LAURENS PAA (Penggugat V);
- 6) PAULINA OKTOVIANA PAA (Penggugat VI);
- 7) HERENI FLOWISE PAA (Penggugat VII);
- 8) PAULUS EDWIN PAA (Penggugat VIII);

Adalah Ahli Waris yang sah dari Pewaris PAULUS PAA (Alm) yang berhak atas Tanah Pewaris Alm. LORENS PAA;

2. Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan secara jelas telah terbukti bahwa Para Pembanding/Para Penggugat Merupakan Ahli Waris Sah dari PAULUS PAA (Alm) dan hal tersebut telah sesuai pula dengan pertimbangan hukum Judex factie pada halaman 50 alinea pertama, menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal tentang :....dstnya sampai dengan halaman 51 point 6, dan halaman 52 alinea ke 4, menimbang oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Para Pembanding/Para Penggugat adalah merupakan Ahli Waris yang Sah dari PAULUS PAA (Alm) oleh karena itu hemat Para Pembanding/Para Penggugat telah terbukti secara sah bahwa Para Pembanding/Para Penggugat merupakan Ahli Waris sah dari PAULUS PAA (Alm), sehingga

Halaman 21 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT KPG



demikian hukum *Judex Factie* harus memutuskan secara tegas sesuai dengan pertimbangan hukum *Judex Factie* tersebut bahwa Para Pembanding/Para Penggugat merupakan Ahli Waris Sah dari PAULUS PAA (Alm) sebagaimana Petitum Gugatan Para Penggugat point 2 tersebut, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim Mengabulkan Petitum Para Pembanding/Para Penggugat point 2 tersebut;

3. Bahwa hal ini untuk memberikan kepastian hukum oleh karena adanya Eksepsi/keberatan dari Terbanding/Tergugat terkait dengan bahwa DEDY EDUARCE LAURENS PAA (Penggugat V), PAULINA OKTOVIANA PAA (Penggugat VI), HERENI FLOWISE PAA (Penggugat VII), PAULUS EDWIN PAA (Penggugat VIII) bukan merupakan ahli waris sah dari PAULUS PAA (Alm) Bahwa atas Putusan *Judex factie* Pengadilan Negeri Kupang halaman 59 dari Para Terbanding dahulunya Tergugat maupun Turut Terbanding dahulunya Turut Terbanding menyangkut eksepsi Para Tergugat atau Para Terbanding tidak dapat diterima;
4. Bahwa alasan Para Pembanding/ Para Penggugat untuk Mengajukan Gugatan didasarkan adanya perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) yang disangkakan kepada Tergugat (Termohon Banding). dalam "Perbuatan Melawan Hukum" (PMH) perlu dibuktikan adanya unsur "persetujuan" atau "kesepakatan" dan juga "causa yang diperbolehkan", namun Timbulnya Kerugian Akibat dari Suatu PMH merupakan Syarat Mutlak yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, hubungan sebab akibat dari adanya suatu kerugian akibat dari suatu PMH juga merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebagaimana Pasal 1365 KHUPerdata;
5. Bahwa menimbang pendapat Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama yang mendasarkan pada teori bahwa adalah hak setiap Penggugat untuk menggugat dan menentukan pihak-pihak yang akan digugatnya, semestinya tidak dipandang secara sempit;
6. Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Para Pemohon Banding/Para Penggugat dalam Gugatan, Replik, bukti surat maupun keterangan saksi-saksi serta kesimpulan yang diajukan dalam persidangan terdapat rangkaian fakta hukum terungkap dalam persidangan, hal ini sesuai dengan adagium hukum: *Jus In Causa Positum* (**Dalam Fakta Terkandung Hukum**);



**B. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI KUPANG KELIRU DALAM
MEMPERTIMBANGKAN BUKTI-BUKTI SURAT MAUPUN SAKSI YANG DI
AJUKAN OLEH PARA PEMBANDING DAHULUNYA PARA PENGGUGAT
DAN TELAH KELIRU SERTA TIDAK CERMAT DAN SALAH
MEMPERTIMBANGKAN ALAT BUKTI SURAT TERBANDING /TERGUGAT
MAUPUN TURUT TERBANDING/TURUT TERGUGAT;**

Bahwa Putusan Judex Factie dalam Perkara a quo dalam menjatuhkan Putusan dengan Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya didasarkan atas pertimbangan hukum yang Keliru dan bersifat sepihak, karena hanya mempertimbangkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat sekarang Terbanding dan Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding dan Keliru mempertimbangkan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembanding/ Para Penggugat, serta telah mengabaikan keterangan dari Saksi Ayub M. Paa yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat, sehinga Pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Negeri Kupanag Mengandung kekeliruan dan bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang mengatur tentang Nilai Pembuktian, dengan uraian dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Kupang Keliru Serta Tidak Cermat Dan Salah Dalam Mempertimbangkan Hukum Terhadap Seluruh Dalil Posita dan Petitum Gugatan Para Penggugat Sekarang Para Pembanding Yang Telah Berseuaian Dengan Bukti-Bukti Surat Turut Tergugat/ Terbanding Yang Terungkap Dalam Persidangan;

- a) Bahwa fakta Hukum yang terungkap dalam persidangan secara jelas telah terbukti bahwa Para Pembanding/Para Penggugat merupakan Ahli Waris Sah dari PAULUS PAA (Alm) dan hal tersebut telah sesuai pula dengan pertimbangan hukum Judex factie pada halaman 50 alinea pertama, menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus di anggap terbukti hal-hal tentang :....dstnya sampai dengan halaman 51 point 6, dan halaman 52 alinea ke 4, menimbang oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat adalah merupakan Ahli waris yang sah dari PAULUS PAA (Alm) oleh karena itu hemat Para Pembanding/ Para Penggugat telah terbukti secara sah, bahwa Para Penggugat merupakan Ahli waris sah dari PAULUS PAA (Alm), sehingga demi hukum Judex Factie harus memutuskan secara tegas sesuai dengan pertimbangan hukum Judex Factie tersebut bahwa Para Pembanding/

Halaman 23 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT KPG



Para Penggugat merupakan Ahli waris sah dari PAULUS PAA (Alm) sebagaimana Petitum Gugatan Para Penggugat point 2 tersebut, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim mengabulkan Petitum para Pembanding dahulunya Para Penggugat point 2 tersebut;

- b) Bahwa tanah obyek sengketa tersebut merupakan tanah warisan peninggalan dari PAULUS PAA (Alm), namun tanpa sepengetahuan maupun persetujuan dari Para ahli waris yang sah dari PAULUS PAA (Alm) dalam hal ini Para Pembanding dahulunya Para Penggugat, namun dengan melawan hukum serta melawan hak, BELANDINA VICTORIA DALLE PAA (almh) semasa hidupnya telah mengalihkan sebagian tanah warisan $\pm 5.795 \text{ M}^2$ yang terletak di RT.006/RW.002, Kelurahan Oesapa Barat, kecamatan kelapa lima, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada LASARUS NDUN/Terbanding dahulunya Tergugat;
- c) Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Kupang keliru dengan tidak mempertimbangkan terhadap obyek tanah sengketa seluas $\pm 5.795 \text{ M}^2$ sebagaimana dalil Gugatan Penggugat sekarang Para Pembanding pada point 6 dalam Positanya yang secara nyata dan melawan hukum adanya pengalihan obyek tanah sengketa oleh BELANDINA VICTORIA DALLE-PAA kepada LASARUS NDUN/Tergugat sekarang Terbanding sehingga apa yang dinyatakan oleh judex factie Pengadilan Negeri Kupang sangatlah bertentangan dengan hukum sehingga judex factie Pengadilan Negeri Kupang harus dinyatakan batal demi hukum;

2. Bahwa Judex factie Pengadilan Negeri Kupang Telah Mengabaikan Fakta Persidangan Dengan Tidak Mempertimbangkan Secara Cermat Terhadap Fakta-fakta Yang Telah Terungkap Dalam Persidangan;

- a) Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat sangat keberatan terhadap Pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Kupang pada halaman 54 alinea 5 terkait dengan Pembuktian dalil Gugatan Para Penggugat, yakni: Menimbang, Bahwa untuk membuktikan Dalil Gugatannya tersebut, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berupa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada yang dapat menjelaskan bahwa obyek Tanah Sengketa $\pm 5.795 \text{ M}^2$ tersebut dialihkan oleh BELANDINA VICTORIA PAA dan seterusnya..., merupakan Pertimbangan hukum yang Keliru serta tidak Cermat, bahkan Salah dalam Pertimbangan Hukum di

Halaman 24 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT KPG



dasari pada fakta hukum serta fakta yang telah terungkap dipersidangan telah menjadi jelas dalam Petusan halaman 20 point 4 bukti pengakuan dari Turut Terbanding dahulunya Turut Tergugat dan dalam putusan halaman 40 bukti-bukti surat Turut Terbanding dahulunya Turut Tergugat hal tersebut Merupakan Fakta Hukum serta Pengakuan yang terungkap di Persidangan Merupakan suatu bukti Pengakuan yang sempurna yang tidak dapat di cabut kembali, serta terhadap pengakuan tersebut tidak di bantah oleh Turut Terbanding Turut Tergugat dan TELAH BERSESUAIAN DENGAN DALIL GUGATAN Point 6 dan 7 Para Pembanding dahulunya Para Penggugat, sehingga didasari Pada Hukum serta fakta-fakta Hukum yang telah Terungkap dalam Persidangan TELAH TERBUKTI TERHADAP DALIL GUGATAN Para Penggugat sekarang PARA PEMBANDING, terhadap Point 6 dan 7: bahwa ternyata secara Melawan hukum tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat selaku Ahli Waris yang Sah dari PAULUS PAA (alm) yang berhak atas Tanah Obyek sengketa ± 5.795 M² sebagaimana tersebut pada dalil Point 6 diatas dan dengan melawan hukum pula BELANDINA VICTORIA DALLE PAA (almh) semasa hidupnya telah mengalihkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Tergugat, dan tanpa alas hak yang sah, kemudian tergugat mengajukan permohonan hak kepada Turut Tergugat, maka Turut Tergugat telah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2396 Tanggal 16 Januari 1996 atas nama LASARUS NDUN/ Tergugat, yang Permohonan haknya tanpa Prosedural yang Sah, maka penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2396 Tanggal 16 Januari 1996 atas nama LASARUS NDUN/ Tergugat tersebut adalah tidak mempunyai Nilai Pembuktian yang Mengikat;

- b) Bahwa berdasrkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta berdasarkan Pada Pengakuan dari Turut Tergugat sekarang turut terbanding dalam Eksepsinya serta jawabannya pada poin 4 dalam pokok perkara (halaman 20), Bahwa untuk memperjelas alasan Turut Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat dengan sebenarnya sesuai fakta hukum yang di kuatkan dengan bukti-bukti yang sebenarnya tidak dapat disangkal lagi akan Turut Tergugat Jelaskan bahwa Permohonan hak atas tanah atas nama Tergugat berdasrkan pada

Halaman 25 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelepasan hak dari BELANDINA VICTORIA PAA Tanggal 14 Juni 1991 dengan uang Ganti Rugi Rp. 6.750.000 (Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) **Terhadap fakta persidangan** ini, maka telah dengan Jelas telah **TERBUKTI** pulah Dalil Gugatan Para Penggugat sekarang Para Pemanding di dasari pada fakta hukum serta fakta yang terungkap di Persidangan dan bukti-bukti surat yang di buktikan Oleh Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding yaitu: bukti surat T.T.2: Foto copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor : 717/PEM.4/PPAT/1991 tanggal 14 Juni 1991 yang selanjutnya di beri Tanda T.T.2 Dan bukti surat T.T.3 Foto copy 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Milik Nomor: 2396 atas nama LASARUS NDUN yang selanjutnya di beri Tanda T.T.3, Maka terhadap Pengakuan yang Sempurna dari Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding tersebut yang di kuatkan dengan Pembuktian bukti-bukti Suratnya serta tidak dapat di sangkal oleh Terbanding/Tergugat maka pengakuan dan Penbuktiaan tersebut Merupakan bukti yang **SEMPURNA** sesuai dengan Ketentuan Undang-undang yang berlaku;

- c) Bahwa di dasari Pada Hukum serta pada Fakta-fakta yang telah terungkap dalam Persidangan Perkara a quo halaman 40 telah Menjadi Jelas, Menunjukan bahwa Cara Perolehan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2396 Atas Nama LASARUS NDUN Terbanding dahulunya Tergugat, oleh Turut Tergugat yang sekarang Turut Terbanding berdasarkan pada foto copy 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal 02 Agustus 1982 dan di bagian bawah terdapat tulisan tangan berupa penyebutan batas-batas Tanah yang selanjutnya di beri Tanda T.T.1 dan foto copy 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor : 717/PEM.4/PPAT/1991 tanggal 14 Juni 1991, yang di beri Tanda T.T.2 yang telah mendukung Telah terbukti secara Sah sesuai dengan Dalil Gugatan di dasari pada Hukum serta di dasari Pada fakta-fakta Hukum yang telah Terungkap dalam Persidangan;
- d) Bahwa terhadap hal tersebut diatas seharusnya menjadi jelas bahwa dengan dibuktikan Surat Pelepasan Hak dari BELANDINA VICTORIA DALLE –PAA Nomor: 717/PEM.4/PPAT/1991 tanggal 14 Juni 1991 menjadi jelas bahwa BELANDINA VICTORIA DALLE –PAA dengan melawan hak serta melawan hukum telah mengabaikan hak-hak

Halaman 26 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subyektif dari Para Pembanding/Para Penggugat sebagai Anak-anak dari Alm. PAULUS PAA dan atau Ahli waris yang sah dari Alm. PAULUS PAA dengan demikian Judex Factie Pengadilan Negeri Kupang telah Salah dalam Pertimbangan Hukumnya serta Penerapan Hukumnya, oleh karena itu Putusan judex factie Pengadilan Negeri Kupang harus dinyatakan batal demi hukum;

- e) Bahwa di dasari pada pertimbangan hukum Judex Factie tersebut tidak berlandaskan pada hukum serta telah Keliru dalam Pertimbangan Hukum karena sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan Para Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang mendukung dalil Gugatan Para Pembanding/Para Penggugat yang telah di pertimbangkan oleh Judex Factie dalam Perkara a quo, namun demikian judex factie tidak mempertimbangkan bahwa benar BELANDINA VICTORIA PAA (Almh) telah terbukti mengalihkan obyek tanah sengketa ± 5.795 M² kepada Terbanding/Tergugat dengan membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanpa melibatkan dan tanpa sepengetahuan maupun persetujuan Dari Para Pembanding/Para Penggugat sebagai Ahli waris sah dari PAULUS PAA (Alm) sebagaimana bukti surat-surat TURUT TERGUGAT yang di beri tanda T.T.2, Yakni: Surat Pelepasan Hak Nomor: 717/PEM.4/PPAT/1991 Tanggal 14 Juni 1991 dari BELANDINA VICTORIA PAA kepada Terbanding/Tergugat sehingga oleh Turut Terbanding/Turut Tergugat Mengeluarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2396 atas nama Lasarus Ndun/ Terbanding dahulunya Tergugat, sesuai pada Fakta Persidangan Turut Tebanding/Turut Tergugat dalam bukti suratnya yang di beri Tanda (bukti T.T.2), Bahwa hal ini sangat jelas telah membuktikan bahwa BELANDINA VICTORIA PAA (Almh) telah mengalihkan tanah sengketa kepada Terbanding/Tergugat Secara tidak sah dan melawan hak serta hukum yang sangat merugikan hak-hak Subyektif Para Pembanding/ Para Penggugat sebagai Ahli waris yang Sah dari PAULUS PAA (Alm);
- f) Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dalam Perkara a quo di dasari pada bukti surat-surat yang telah diajukan oleh Turut Terbanding dahulunya Turut Tergugat, yang mana telah di pertimbangkan oleh judex factie yakni bukti surat-surat yang diberi tanda:

Halaman 27 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.T.1: Foto copy 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal 2 Agustus 1982 dan bagian bawah terdapat tulisan tangan berupa penyebutan batas-batas tanah;
 2. Bukti T.T.2: Foto copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 717/PEM.4/PPAT/1991 tanggal 14 Juni 1991;
 3. Bukti T.T.3 Foto copy 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Milik Nomor: 2396 atas nama LASARUS NDUN;
- g) Bahwa di dasari Pada Hukum serta pada Fakta-fakta yang telah terungkap dalam Persidangan Perkara a quo halaman 40 telah Menjadi Jelas, Menunjukkan bahwa Cara Perolehan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2396 Atas Nama LASARUS NDUN Terbanding dahulunya Tergugat, oleh Turut Tergugat yang sekarang Turut Terbanding berdasarkan pada foto copy 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal 02 Agustus 1982 dan di bagian bawah terdapat tulisan tangan berupa penyebutan batas-batas Tanah yang selanjutnya di beri Tanda T.T.1 dan foto copy 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 717/PEM.4/PPAT/1991 tanggal 14 Juni 1991, yang di beri Tanda T.T.2 yang mana faktanya Turut Tergugat yang sekarang Turut Terbanding tidak dapat Membuktikan bukti Asli dari 2 (Kedua) surat bukti tersebut, Namun oleh Turut Tergugat yang sekarang Turut Terbanding dapat Memproses serta Mengeluarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2396 atas nama LASARUS NDUN/ Terbanding dahulunya Tergugat, terhadap hal ini telah jelas pula bahwa dasar Perolehan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2396 Atas Nama LASARUS NDUN/ Terbanding dahulunya Tergugat yang di lihat dari cara Perolehannya mengandung Cacat Yuridis, serta Menyimpang dari Ketentuan Undang-undang yang berlaku yakni pasal 1320 KUHPdata yang Mengatur Tentang Syarat-syarat Sahnya suatu Perjanjiaan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 3609 K/PDT/1985 yang Menyatakan: Surat bukti yang hanya berupa foto copy dan tidak Pernah ada surat Aslinya, oleh karena mana surat bukti tersebut harus di kesampingkan;
- h) Bahwa berdasarkan Uraian dan penjelasan tersebut di atas serta fakta-fakta yang telah terungkap dalam Persidangan perkara a quo halaman 40, telah menjadi jelas yang mana di lihat dari cara perolehan Sertifikat Hak Milik Nomor: 2396 atas nama LASARUS

Halaman 28 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NDUN /Terbanding dahulunya Tergugat atas obyek tanah sengketa yang hanya di dasari pada bukti T.T.1 yakni: Foto copy 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal 2 Agustus 1982 dan bagian bawah terdapat tulisan tangan berupa penyebutan batas-batas tanah serta bukti T.T.2: Foto copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor : 717/PEM.4/PPAT/1991 tanggal 14 Juni 1991 yang mana ke dua bukti surat tersebut hanya foto copy diatas foto copy, Maka Para Pembanding dahulunya Para Penggugat Mohon Agar Judex factie Pengadilan Tinggi Kupang Menyatakan bukti-bukti yang sifatnya otentik maupun dibawah tangan atas obyek tanah sengketa Tidak Memiliki Nilai Pembuktian Yang Mengikat;

- i) Bahwa di dasari pada Hukum serta Bukti Persangkaan Undang-undang yakni pada Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 31/PDT/G/1981 Tanggal 14 April 1982, Maka jual beli yang terjadi pada Tanggal 02 Agustus 1982 Yang DI BUKTIKAN OLEH : Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding yang selanjutnya di beri tanda T.T.1 halaman 40 serta bukti surat yang di buktikan oleh Tergugat sekarang Terbanding yakni: bukti surat berupa foto copy 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Tanggal 1 Mei 1981 yang di beri Tanda T1.3, bukti surat berupa foto copy 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Tanggal 5 Oktober 1981 yang di beri Tanda T1.4, bukti surat berupa foto copy 3 (tiga) lembar Kwitansi Pembayaran Tanggal 13 Januari 1982, Tanggal 25 Pebruari 1982 dan Tanggal 2 Agustus 1982 yang selanjutnya di beri Tanda T.1 5a, T.1 5 b, dan T.1 5c yang di beri Tanda T1.4, bukti surat berupa foto copy 3 (tiga) lembar Kwitansi Pembayaran Tanggal 17 April 1982, Tanggal 12 Juli 1982, dan Tanggal 2 Agustus 1982, yang selanjutnya di beri Tanda T.1 6a, T.1 6b, dan T.1 6c, dan bukti surat berupa foto copy 2 (dua) lembar Kwitansi Pembayaran Tanggal 2 Agustus 1982, dan Tanggal 2 Agustus 1982, yang selanjutnya di beri Tanda T.1 7a, dan T.1 7c, halaman 32 dan 33, telah menjadi Jelas bahwa jual beli tersebut tidak sah, sesuai fakta Hukum serta fakta-fakta yang telah terungkap dalam Persidangan telah terbukti bahwa Jual beli yang di peroleh Terbanding/ Tergugat atas obyek tanah sengketa $\pm 5.795 \text{ M}^2$ sengketa $\pm 5.795 \text{ M}^2$ dari Ayah Kandung Para Pembanding/Para Penggugat PAULUS PAA (alm) merupakan Jual Beli yang tidak Sah dikarenakan Jual beli tersebut terjadi pada obyek tanah yang masih

Halaman 29 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT KPG



dalam sengketa pada Perkara perdata Antara SELVIANA DE HAAN-SUKI Sebagai Penggugat MELAWAN PAULUS PAA, Dkk sebagai Para Tergugat;

- j) Bahwa oleh karena pada Tahun 1981 sampai dengan Tahun 1982 dan sampai pada tahun 1988 obyek tanah yang menjadi obyek jual beli tersebut masih dalam sengketa Perkara perdata Antara SELVIANA DE HAAN-SUKI Sebagai Penggugat MELAWAN PAULUS PAA, Dkk Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 31/PDT/G/1981 Tanggal 14 April 1982 Jo. Putusan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 115/PTK/1983/PDT, Tanggal 22 Maret 1984 Jo. Putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3186 K/PDT/1985, Tanggal 25 Februari 1987 Jo. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 348 PK/PDT/1988, Tanggal, 11 juli 1988, yang mana pada Tahun 1988 baru Perkara perdata tersebut di atas telah berkekuatan Hukum Tetap dengan Kemenangan pada Pihak Tergugat PAULUS PAA Dkk terhadap hal ini dengan seluruh bukti-bukti surat dalam hal ini kwitansi jual beli yang diuraikan tersebut diatas terhadap keabsahan jual beli tersebut Para Pembanding/Para Penggugat meragukan proses terjadinya jual beli dikarenakan jual beli obyek tanah sengketa $\pm 5.795 \text{ M}^2$ tersebut tidak disebabkan dari sebab yang halal karena jual beli tersebut terjadi pada obyek tanah yang masih dalam perkara maka jual beli dibawah tangan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;
- k) Bahwa dalam Perkara a quo terdapat fakta persidangan membuktikan bukti Surat yang di beri Tanda T.T.1 Putusan halaman 40 yang diajukan oleh Turut Terbanding/Turut Tergugat hanyalah berupa satu lembar kwitansi jual beli yang digunakan sebagai bukti perolehan obyek tanah sengketa $\pm 5.795 \text{ M}^2$ dari Ayah Kandung Para Pembanding/Para Penggugat Namun faktanya Surat bukti yang di beri Tanda T.T.1 tersebut Cacat Yuridis, di karenakan terdapat tulisan tangan di bagian bawahnya berupa penyebutan batas-batas Tanah, dan yang lebih fatalnya lagi adalah kalau benar adanya jual beli tersebut mengapa semasa hidupnya Alm. PAULUS PAA Terbanding/Tergugat tidak pernah ada kegiatan apapun diatas obyek tanah tersebut, bahkan faktanya tidak pernah ada bukti Surat Pelepasan Hak dari Alm. PAULUS PAA dan setelah Alm. PAULUS PAA meninggal dunia pada Tanggal 08 Juli 1986 Terbanding

Halaman 30 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT KPG



/Tergugat tidak pernah ada pemberitahuan atau meminta bukti Pelepasan Hak dari Anak- anak Kandung Alm. PAULUS PAA sebagai Ahli Waris yang Sah yang secara hukum sudah cakap menurut hukum dan berhak untuk mengeluarkan Pelepasan Hak kepada Terbanding/Tergugat yang di dasari pada hukum maka Surat bukti yang di beri Tanda T.T.1 harus di nyatakan Batal Demi Hukum;

l) Bahwa didasari pada cara memperoleh Sertifikat Hak Milik Nomor: 2396 atas nama LASARUS NDUN / Terbanding dahulunya Tergugat berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Terbanding /Tergugat sebagai bukti surat yang diberi tanda T1.8 halaman 33 dan Turut Terbanding /Turut Tergugat sebagai bukti surat yang diberi tanda T.T.3 pada putusan halaman 40, oleh Turut Terbanding /Turut Tergugat Badan Pertanahan Kota Kupang yang mana di lihat dari cara perolehannya berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor: 717/Pem.4/PPAT/1991 tanggal 14 Juni 1991 yang diberi tanda T.T.2 dari BELANDINA VICTORIA DALLE – PAA, yang diajukan oleh Terbanding/ Tergugat, yang mana bukti tersebut telah dibuktikan dalam persidangan dalam perkara a quo dan hanya dibuktikan berupa Foto copy diatas Foto copy sehingga menurut hemat kami sebuah instansi Pemerintah Badan Pertanahan Kota Kupang telah lalai serta tidak cermat, didasari pada kewenangannya tidak mampu menghadirkan bukti aslinya yang menjadi dasar serta syarat mutlak dalam Undang-undang untuk sebuah proses penerbitan Sertifikat sehingga Para Pemanding/Para Penggugat meragukan keabsahan Surat Pernyataan Melepaskan Hak dan harus dinyatakan batal demi hukum, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 3609 K/PDT/1985 yang menyatakan : surat bukti yang hanya berupa Foto Copy dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana surat bukti tersebut harus dikesampingkan;

m) Bahwa didasari pada judex factie Pengadilan Negeri Kupang yang telah Keliru dalam pertimbangannya maupun salah dalam penerapan hukumnya dengan mempertimbangkan bukti surat Turut Tergugat/ Turut Terbanding yang diberi tanda T.T.1 dan T.T.2 berupa Foto copy 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 2 Agustus 1982 dan dibagian bawah terdapat tulisan tangan berupa penyebutan batas-batas tanah, serta foto copy 1 (satu) lembar Surat Pelepasan Hak Nomor: 717/Pem.4/PPAT/1991 tanggal 14 Juni 1991 tanpa

Halaman 31 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT KPG



menunjukkan aslinya dan hanya Foto copy diatas foto copy terhadap hal ini maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 701 K/SIP 1974 tertanggal 1 April 1974 Menyatakan: karena judex factie mendasarkan putusannya meluluh atas surat-surat bukti terdiri dari foto copy- foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, judex factie sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah;

- n) Bahwa adapun bukti surat berupa kwitansi yang di buktikan dalam persidangan oleh Terbanding/ Tergugat bukti T.1.7a dan T1.7b Putusan halaman 33, yang mana menurut hemat Para Pembanding menjadi pertanyaan besar bagi Para Pembanding/Para Penggugat dan patut diduga apakah kwitansi tersebut benar orang tua Para Pembanding/Para Penggugat yakni PAULUS PAA menandatangani kwitansi tersebut atau tidak dan perlu ditelusuri keabsahan tandatangan tersebut dan atau proses terjadi jual beli tersebut Para ahli waris PAULUS PAA dalam hal ini Para Pembanding/Para Penggugat tidak pernah mengetahui sama sekali terhadap hal tersebut sehingga proses jual beli yang dengan etiket buruk yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding harus dinyatakan tidak sah dan merupakan perbuatan yang melawan hak serta melawan hukum dikarenakan semua cara, baik jual beli maupun cara memperoleh Sertifikat semua dengan etiket buruk;
- o) Bahwa Terbanding /Tergugat dengan etiket buruk melakukan jual beli tanah sengketa $\pm 5.795 \text{ M}^2$ secara tidak sah dan merugikan hak-hak subyektif Para Pembanding/Para Penggugat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Yurisprudensi Perdata Nomor : 2356 K/Pdt/2008 perjanjian jual beli yang dibuat dibawah tekanan dan dalam keadaan terpaksa adalah merupakan "MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEIDEN" yang dapat dibatalkan karena tidak lagi memenuhi unsur-unsur pasal 1320 KUHPerdata;
- p) Bahwa selain itu judex factie juga tidak memuat/mencatat dalam Berita Acara persidangan terkait dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat atas nama saksi AYUB M. PAA bahwa berdasarkan fakta persidangan Para Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya, salah satunya

Halaman 32 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT KPG



yakni keterangan saksi AYUB.M PAA dibawah sumpah tidak sama sekali termuat dalam putusan Perkara a quo maka hemat kami putusan judex factie tersebut telah melanggar hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka beralasan hukum judex factie Pengadilan Tinggi Kupang membatalkan putusan ini dan mengadili sendiri;

q) Bahwa adapun keterangan saksi AYUB.M PAA dibawah sumpah yang tidak dimasukan dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 72/PDT.G/2017/PN.KPG tertanggal 08 November 2017 atau menerangkan sbb:

- Saksi menerangkan dihadirkan dipersidangan ini karena ada masalah tanah antara keluarga PAA dan Tergugat LASARUS NDUN;
- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan baik dengan PAULUS PAA (Alm) dan mengetahui tanah yang disengketakan dengan batas-batas dan luas tanah obyek sengketa $\pm 5.795 \text{ M}^2$ terletak dikelurahan Oesapa Barat kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dengan batas-batas:
 - Utara: dahulu berbatasan dengan jalan Tim-tim sekarang berbatasan dengan jalan Timur Raya;
 - Timur: dahulu berbatasan dengan tanah PAULUS PAA sekarang dengan tanah VINSENSIUS VALDANO yang telah berdamai dengan Para Penggugat dalam perkara Nomor 249/PDT.G/2016/PN.KPG dan tanah PAULUS PAA yang dikuasai oleh BISRI TAHER dan LORENS DALLE;
 - Selatan: dahulu berbatasan dengan tanah PAULUS PAA sekarang dikuasai oleh PAULUS PADJON MARAN dan FRANS X MUJIMIN;
 - Barat: dahulu berbatasan dengan tanah PAULUS PAA sekarang dengan MUJI SANTOSA HADIWIJONO dan tanah M.KIPPAH;
- Bahwa tanah sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menempati tanah sengketa ini;
- Saksi melihat langsung tanah sengketa ini;
- Saksi tahu kalau tanah itu milik sah dari PAULUS PAA (Alm)
- Saksi tahu PAULUS PAA telah meninggal dunia;
- Saksi tahu PAULUS PAA tidak pernah menjual tanah yang disengketakan ini kepada LASARUS NDUN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenapa sekarang LASARUS NDUN yang menguasai tanah sengketa saksi tidak tahu;
- Saksi pernah mendengar tanah ini dahulu pernah diperkarakan, namun yang menang adalah PAULUS PAA;
- Saksi tahu perkara dengan SUKI DE HAAN pada tahun 1981, yang sebagai Penggugat SUKI DE HAAN dan Tergugat PAULUS PAA;
- Saksi tahu bahwa tanah sengketa ini merupakan hasil usaha dari PAULUS PAA sendiri;
- Saksi tahu PAULUS PAA memperoleh tanah ini sejak tahun 1961 dengan cara membuka lahan kosong sebagai kebun dan di pagari dengan batu-batu dan ditanami umur panjang pohon Jati, kayu ende dan tanaman lainnya;
- Saksi tahu tanah itu luasnya ± 5 Ha;
- Saksi tahu bahwa dahulu diatas tanah sengketa ada bangunan rumah milik PAULUS PAA yang di tempati bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa nama ayah PAULUS PAA adalah LORENS PAA dan ibunya bernama PAULINA DALLE - PAA keduanya telah meninggal dunia;
- Saksi tahu PAULUS PAA tidak lagi tinggal diatas tanah sengketa tahun 1979 karena rumah mereka terbakar sehingga pindah ke Lili-Camplong bersama istri kedua dari PAULUS PAA;
- Bahwa sejak rumah PAULUS PAA terbakar sampai dengan sekarang tidak ada orang yang tinggal diatas tanah tersebut;
- PAULUS PAA meninggal dunia pada tahun 1986, di Oesapa rumah saudari perempuannya BELANDINA PAA;
- PAULUS PAA mempunyai dua orang istri, istri pertama bernama NA'OMI PAA NAFI dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni: 1. FILCE YOHANA PAA (perempuan), 2. LAURENS JORGEN FERNADO PAA (laki-laki) (Alm), 3. FILMON FINSON FREDRIK PAA (laki-laki), 4. NELCI YUANITA PAA (perempuan) dan istri kedua bernama AGUSTINA PAA- RESIK, dan dari perkawinan tersebut juga dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing : DEDY EDUARCE LAURENS PAA (Laki-laki), 2. PAULINA OKTOVIANY PAA (Perempuan), 3. HERENI FLOWISE PAA (Perempuan) 4. PAULUS EDWIN PAA (Laki-laki):

Halaman 34 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu apakah semasa hidupnya PAULUS PAA pernah mengalihkan tanah ini kepada orang lain;
 - Saksi melihat tanah sengketa tidak ada orang yang mengelolanya;
 - Saksi kenal dengan LASARUS NDUN dan saksi tahu LASARUS NDUN tidak pernah tinggal dan mengelola tanah sengketa ini;
 - Saksi melihat diatas tanah sengketa tidak terpasang papan nama atau papan larangan untuk tidak boleh melakukan aktivitas diatasnya;
 - Saksi menerangkan pada tahun 1976 saksi juga ikut menanam pohon-pohon umur panjang seperti pohon jati, pohon belimbing, kayu besi sebagai pagar batas tanah milik PAULUS PAA;
 - Saksi tahu kalau LASARUS NDUN membeli tanah dari BELANDINA VICTORIA PAA, namun saksi sudah lupa kapan dijualnya;
 - Saksi tidak tahu untuk kepentingan apa BELANDINA menjual tanah tersebut;
 - Saksi menerangkan juga melakukan kegiatan diatas tanah sengketa termasuk melakukan pemagaran terhadap tanah obyek sengketa yang di perintahkan oleh PAULUS PAA dan sampai dengan saat ini masih terdapat pepohonan yang masih hidup sebagai tanda batas pagar tanah milik PAULUS PAA;
 - Bahwa benar sekitar tahun 1961 atas Perintah Temukung oesapa untuk melakukan pendaftaran tanah yang dikuasai oleh PAULUS PAA sehingga PAULUS PAA mendaftarkan tanah obyek sengketa pemerintahan setempat;
 - Saksi menerangkan mengetahui PAULUS PAA pernah mengajukan permohonan kepada pertanahan sehingga orang-orang dari pertanahan pernah turun ke lokasi tanah milik PAULUS PAA untuk melakukan pengukuran dan disaksikan oleh kepala desa dan orang-orang yang tanahnya berbatasan langsung dengan tanahnya PAULUS;
 - Saksi tahu bahwa dalam proses pengukuran tanah milik PAULUS PAA dengan orang Pertanahan tidak ada teguran atau keberatan dari orang lain;
- r) Bahwa didasari pada hukum serta fakta dipersidangan, maka keterangan saksi AYUB.M PAA dibawah sumpah merupakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang merupakan bukti

Halaman 35 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempurna, sehingga pengakuan tersebut tidak dapat dicabut, berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku yakni: Pasal 1925 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: *Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu, serta Pasal 1926 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: Suatu pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim tidak dapat dicabut kecuali bila dibuktikan bahwa pengakuan itu diberikan akibat suatu kekeliruan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi, Dengan alasan terselubung yang didasarkan atas kekeliruan-kekeliruan dalam menerapkan hukum, pengakuan tidak dapat dicabut;*

- s) Bahwa oleh karena didasari pada Hukum serta fakta-fakta yang telah terungkap dalam Persidangan secara jelas membuktikan bahwa Para Pembanding dahulunya Para Penggugat dapat mempertahankan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya yang di kuatkan melalui bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Para Pembanding dahulunya Para Penggugat yang dikuatkan dan keterangan Para saksinya serta di kuatkan Pula oleh bukti-bukti surat Turut Terbanding dahulunya Turut Tergugat serta bukti-bukti surat Terbanding dahulunya Tergugat yang telah di uraikan oleh Para Pembanding dahulunya Para Penggugat tersebut di atas, maka hemat kami sangat beralasan hukum *judex factie* Pengadilan Tinggi Kupang membatalkan putusan a quo dan mengadili sendiri;
- t) Bahwa oleh karena *Judex factie* Pengadilan Negeri Kupang dalam menjatuhkan putusan a quo telah keliru mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pembanding dahulunya Para Penggugat melainkan hanya secara sepihak dan keliru mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Terbanding dahulunya Para Tergugat serta Turut Terbanding dahulunya Turut Tergugat, maka putusan yang dijatuhkan sangat bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga adalah layak dan patut untuk dibatalkan;

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan yang telah Para Pembanding Kemukan di atas, maka Para Pembanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang dan/atau Majelis Hakim Tinggi yang ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Para Pembanding beserta alasan-alasannya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 72/PDT.G/2017/PN.KPG, yang diucapkan tanggal 08 November 2017;
3. Mengadili Sendiri Perkara ini dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya, sebagai berikut:
 - ❖ Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Pembanding dahulunya Para Penggugat untuk seluruhnya;
 - ❖ Menghukum Terbanding dahulunya Tergugat dan Turut Terbanding dahulunya Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula semula Para Penggugat tersebut diatas, maka Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Pebruari 2018, sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding atau dahulunya Tergugat sependapat dengan putusan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN-KPG dan menolak seluruh dalil para pembanding atau dahulunya para tergugat karena tidak berdasarkan bukti-bukti dan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;
2. **Tentang memori Banding Para penggugat Huruf A angka 1;**
 - a) Bahwa Terbanding menolak dengan tegas memori banding para pembanding huruf A angka 1 yang menyatakan Majelis Hakim telah keliru dan lalai mempertimbangkan petitum penggugat point 2 tentang para penggugat merupakan ahli waris yang sah dan berhak atas tanah obyek sengketa;
 - b) Bahwa apabila para penggugat membaca dengan cermat dan teliti Putusan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN-KPG, maka sebenarnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan gugatan penggugat dengan benar dan tepat mengenai petitum penggugat point 2. Hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN-KPG halaman 52 yang menyatakan bahwa:” *menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para penggugat adalah*

Halaman 37 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan ahli waris yang sah dari Paulus Paa (alm), namun terkait objek sengketa tersebut apakah merupakan harta peninggalan Paulus Paa (alm)? Lebih lanjut majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para penggugat dan tergugat". Selanjutnya putusan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN-KPG halaman 58 menyatakan bahwa:" menimbang, bahwa sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda T1.1a, T1.1b dan T1.1c berupa 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah dari Bapak Lasarus Ndoen kepada bapak Paulus Paa, bukti T1.2 sampai dengan T1.7a-7b adalah juga berupa kwitansi pembayaran objek sengketa. Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh tergugat yaitu Christian P Manubulu, BA dan Saksi Marten Paubun...". Selanjutnya putusan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN-KPG halaman 59 menyatakan bahwa:" menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut, ternyata para pengkuat tidak dapat membuktikan dalil tentang objek tanah dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat Lasarus Ndoen, maka menyatakan gugatan tidak beralasan hukum oleh karenanya patut untuk di tolak";

- c) Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas, jelas membuktikan bahwa petitum point 2 dari penggugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan karena petitum point 2 tersebut tidak dapat dibuktikan oleh para penggugat, sedangkan tergugat mampu membantah dan membuktikan bahwa obyek sengketa merupakan hak miliknya yang telah dibeli dari Paulus Paa yang merupakan ayah (pewaris) dari para penggugat, maka sudah sepatutnya memori banding para penggugat tersebut ditolak karena tidak mampu membuktikan adanya kekeliruan Majelis Hakim;

3. Tentang memori Banding Para penggugat Huruf A angka 2 dan angka 3;

- a) Bahwa Terbanding menolak dengan tegas memori para pembanding huruf A angka 2;
- b) Bahwa hal ini disebabkan karena para pembanding/para penggugat telah keliru memahami dan keliru menafsirkan gugatannya sendiri



dan keliru memahami pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan a quo;

- c) Bahwa apabila membaca dan mencermati memori banding para pbanding huruf A angka 2, dapat disimpulkan bahwa para pbanding keliru memahami dan keliru menarsirkan kedudukan para penggugat sebagai ahli waris dari Paulus Paa. Hal inilah yang membuat para pbanding keliru memahami dan keliru menafsirkan pertimbangan Majelis hakim dalam putusan a quo;
- d) Bahwa sebenarnya pertimbangan majelis hakim dalam Putusan a quo sudah tepat dan benar karena dalam pertimbangan hukumnya terlebih dahulu membuktikan apakah benar para pbanding merupakan ahli waris dari Paulus Paa dan dan selanjutnya apakah benar objek sengketa tersebut merupakan warisan dari Paulus Paa sehingga menjadi hak para pbanding atau para penggugat. Hal ini sangat tepat karena harta yang dapat diwarisi oleh para ahli waris adalah harta warisan peninggalan pewaris yang masih dimilikinya sampai pada saat sang pewaris meninggal. Dengan demikian harta yang telah dijual semasa hidup Pewaris tidak dapat dikategorikan sebagai warisan peninggalan pewaris;
- e) Bahwa sesuai fakta persidangan sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Putusan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN-KPG halaman 58 menyatakan bahwa: "*menimbang, bahwa sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda T1.1a, T1.1b dan T1.1c berupa 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah dari Bapak Lasarus Ndoen kepada bapak Paulus Paa, bukti T1.2 sampai dengan T1.7a-7b adalah juga berupa kwitansi pembayaran objek sengketa. Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh tergugat yaitu Christian P Manubulu, BA dan Saksi Marten Paubun...*" membuktikan bahwa ayah para pbanding/para penggugat semasa hidupnya telah menjual objek sengketa tersebut kepada Terbanding;
- f) Bahwa dengan demikian maka objek sengketa tersebut telah beralih hak menjadi hak milik Terbanding. Artinya bukan termasuk harta warisan Paulus Paa;



- g) Bahwa dengan demikian maka pertimbangan Hukum Majelis Hakim sudah benar dan tepat sehingga memori banding huruf A angka 2 harus di tolak;

4. Tentang memori Banding Para penggugat Huruf A angka 4, angka 5 dan angka 6;

- a) Bahwa Memori Banding Para Penggugat Huruf A angka 4 , angka 5 dan angka 6 merupakan suatu dalil yang sebenarnya tidak perlu lagi dikemukakan karena merupakan satu kesatuan dengan dalil para penggugat sebelumnya;
- b) Bahwa hal ini disebabkan karena dalam dalil penggugat Huruf A angka 1 sampai angka 6 serta berdasarkan fakta persidangan berupa alat bukti surat dan saksi para penggugat tidak mampu membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding dahulunya Tergugat. Justru berdasarkan bukti surat Tergugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/terbanding membuktikan bahwa Pawaris dari para penggugat/ Pembanding yaitu Paulus Paa semasa hidupnya telah menjual obyek sengketa tersebut kepada Terbanding/Tergugat. Bahwa hal ini sebenar telah dengan jelas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga sudah seharusnya dan sepatutnya tidak dipersoalkan lagi.
- c) Bahwa oleh karena itu sudah sepatutny memori banding para Pembanding ditolak;

5. Tentang memori Banding Para penggugat Huruf B;

- a) Bahwa Terbanding dengan tegas menolak memori banding Para Pembanding yang menyatakan Majelis Hakim keliru dalam mempertimbangkan bukti surat dan saksi Para Pembanding terkhususnya saksi Ayub M Paa;
- b) Bahwa hal ini disebabkan karena menurut Terbanding, Majelis Hakim sudah mempertimbangkan secara seksama bukti surat dan bukti saksi yang diajukan para penggugat/Pembanding. Hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN-KPG halaman 51 sampai halaman 59, yang pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Pembanding/para penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat mampu membuktikan bahwa obyek sengketa merupakan milik Terbanding/Tergugat;



- c) Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim yang demikian sudah sangat tepat dan benar karena dari bukti surat-saksi dan saksi-saksi yang diajukan Para Pembanding/para Penggugat, tidak satupun bukti yang menunjukkan dan membuktikan bahwa Tergugat telah memperoleh obyek sengketa tersebut secara melawan hukum. Hal yang sama juga dengan saksi dari para penggugat yang sama sekali tidak mampu membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding/tergugat dalam menguasai dan memiliki obyek sengketa;
- d) Bahwa justru apabila mencermati keterangan saksi-saksi para pembanding/para penggugat justru bertolak belakang atau tidak sesuai dengan gugatan penggugat/pembanding karena dalam posisinya angka 4 dan 5, Para Pembanding/para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa obyek sengketa merupakan tanah warisan yang didapat pewaris dari ayahnya yaitu Lorens Paa (alm). Hal ini bertolak belakang atau tidak sesuai dengan saksi – saksi dari Para Pembanding yang menerangkan bahwa obyek sengketa tersebut didapat dari usaha sendiri oleh Paulus Paa (pewaris). Hal ini sebagaimana keterangan saksi Daud Paa yang termuat dalam Putusan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN-KPG halaman 26 yang menyatakan bahwa:” bahwa tanah itu Paulus Paa dapat dari usaha sendiri”;
- e) Bahwa sedangkan sebagaimana memori Banding para Pembanding yang menerangkan Majelis Hakim telah mengabaikan keterangan saksi Ayub M Paa, merupakan suatu kekeliruan karena selama persidangan dan bahkan termuat dalam Putusan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN-KPG tidak terdapat saksi yang bernama Ayub M Paa yang diajukan oleh para Penggugat. Bahwa saksi-saksi yang diajukan para penggugat hanya berjumlah 2 orang yaitu saksi Daud Paa dan Saksi Hendrik Pah;
- f) Bahwa selain itu kedua saksi yang diajukan oleh Para Pembanding juga tidak mampu membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik para penggugat dan juga tidak mampu membuktikan bahwa terbanding telah menguasai dan memiliki obyek sengketa tersebut secara melawan hukum;
- g) Bahwa justru dengan bukti surat jual beli, bukti surat bertanda T1.1a, T1.1b dan T1.1c berupa 3 (tiga) lembar kwitansi

Halaman 41 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT KPG



pembayaran pembelian tanah dari Bapak Lasarus Ndoen kepada bapak Paulus Paa, bukti T1.2 sampai dengan T1.7a-7b adalah juga berupa kwitansi pembayaran objek sengketa, membuktikan bahwa terbanding/Tergugat memperoleh obyek sengketa tersebut berdasarkan proses hukum yang sah yakni jual beli dengan Paulus Paa. Hal ini juga berkesesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan Tergugat/Terbanding;

- h) Bahwa selain itu apabila memcermati keterangan saksi-saksi dari para Pembanding/para penggugat yang para intinya menceritakan riwayat tanah disekitar tahun 1973- tahun 1981, maka sebenarnya berkesesuaian dengan bukti surat dan bukti saksi Terbanding/tergugat yang menerangkan bahwa proses jual beli obyek sengketa yang terjadi pada tahun 1980- tahun 1982;
- i) Bahwa dengan demikian membuktikan Majelis telah cermat dan benar serta adil dalam mempertimbangkan dan mengadili perkara a quo. Oleh karena itu maka sudah sepatutnya memori banding Pembanding harus ditolak;

6. Tentang memori **Banding Para penggugat Huruf B angka 1 a), b) dan c)**;

- a) Bahwa Terbanding menolak dengan tegas dalil memori Banding Para penggugat Huruf B angka 1 a), b) dan c), karena Para Pembanding/Penggugat telah keliru memahami petitumnya sendiri karena dalam petitum gugatan point 2, tidak sekedar meminta para penggugat dinyatakan sebagai ahli waris tetapi juga meminta dinyatakan untuk berhak atas obyek sengketa;
- b) Bahwa akan tetapi dalam persidangan dan sebagaimana termuat dalam Putusan a quo, para Pembanding atau para penggugat tidak mampu membuktikan bahwa obyek sengketa merupakan warisan dari Pewaris Paulus Paa karena semasa hidupnya Paulus Paa telah menjual obyek sengketa tersebut kepada Terbanding/tergugat yang dibuktikan berdasarkan bukti surat bertanda T1.1a, T1.1b dan T1.1c berupa 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah dari Bapak Lasarus Ndoen kepada bapak Paulus Paa, bukti T1.2 sampai dengan T1.7a-7b dan saksi-saksi tergugat. Bahwa oleh karena itulah sudah sepatutnya petitum gugatan Pembanding point 2 ditolak;



- c) Bahwa berdasarkan bukti jual beli dan keterangan saksi-saksi yang diajukan terbanding/tergugat juga, membuktikan bahwa jual beli obyek sengketa tersebut dilakukan antara Paulus Paa dan Terbanding/Tergugat bukan antara Belandina V Dalle-Paa dengan Terbanding/Tergugat;
- d) Dengan demikian maka memori banding pembanding/penggugat Huruf B angka 1 a) , b) dan c) harus ditolak;

7. Tentang memori Banding Para penggugat Huruf B angka 2 a) sampai t);

- a) Bahwa Terbanding menolak dengan tegas dalil memori Banding Para penggugat Huruf B angka 2 a) sampai t) yang pada pokoknya terkait dengan adanya pelepasan hak yang dilakukan oleh Belandina Victoria Paa;
- b) Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena selama persidangan para Pembanding tidak mampu membuktikan hal tersebut;
- c) Bahwa akan tetapi letak pokok gugatan bukan terletak pada ada tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Belandina Victoria Paa, tetapi yang paling terutama harus dicermati dan dikaji terlebih dahulu adalah apakah obyek sengketa tersebut merupakan harta warisan dari Paulus Paa kepada para pembanding/para penggugat atau tidak? Hal ini sangat penting karena jika obyek sengketa tersebut bukan merupakan warisan maka para pembanding /para penggugat tidak memiliki hak untuk menuntut lebih jauh terhadap kepemilikan obyek sengketa tersebut. sebaliknya jika obyek sengketa tersebut merupakan warisan dari Paulus Paa maka para pembanding dengan sendirinya memiliki hak untuk menuntut haknya;
- d) Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan bukti surat bertanda T1.1a, T1.1b dan T1.1c berupa 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran pembelian tanah dari Bapak Lasarus Ndoen kepada bapak Paulus Paa, bukti T1.2 sampai dengan T1.7a-7b dan saksi-saksi tergugat, membuktikan bahwa semasa hidupnya Paulus Paa telah menjual obyek sengketa tersebut kepada Terbanding/Tergugat. Dengan demikian maka obyek sengketa tersebut telah beralih hak menjadi hak milik Terbanding/Tergugat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 dan Pasal 1458 Kuh Perdata;



- e) Bahwa dengan demikian maka obyek sengketa tersebut bukan merupakan bagian dari harta warisan Paulus Paa, karena semasa hidupnya telah dijual kepada Tergugat. Oleh karena itu maka memori banding para Pembanding/para tergugat harus ditolak;
- f) Bahwa sedangkan proses pelepasan hak yang dilakukan Beldina Victoria Paa terjadi karena pada waktu Terbanding akan melakukan proses pendaftaran tanah, Paulus Paa telah meninggal sehingga Beldina Victoria Paa sebagai ahli waris dari Lorens Paa yang masih hiduplah yang melakukan Pelepasan hak. Bahwa hal ini terjadi karena sebagaimana telah dikemukakan dalam jawaban dan duplik serta kesimpulan Terbanding/tergugat dalam perkata tingkat pertama serta sebagaimana termuat dalam gugatan Para Pembanding/Penggugat, bahwa obyek sengketa tersebut merupakan warisan dari Lorens Paa . Oleh karena itu maka ketiga anak dari Lorens Paa (alm) yaitu 1) Paulus Paa (alm), 2) Beldina Victoria Paa (alm) dan 3) Martha Solviana Paa (alm) memiliki hak yang sama. Hal ini sebagaimana terbukti dalam surat bukti yaitu:

- P I s/d P VIII.2: Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 31/Pdt/G/1981;
- P I s/d P VIII.3: Fotocopy Putusan Sela No.115/PTK/1983/PDT
- P I s/d P VIII.4 Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No.3186 K/PDT/1985;
- P I s/d P VIII.5 Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No.348 PK/PDT.1988;

Bahwa putusan-putusan sebagaimana dikemukakan di atas, telah diajukan Oleh Para Pembanding/Para Penggugat dalam sidang Pengadilan, yang apabila dicermati dan dipahami, maka membuktikan Beldina Victoria Paa (alm) dan Martha Solviana Paa (alm) merupakan pihak yang bersama-sama dengan Paulus Paa yang digugat karena memiliki hak yang sama sebagai ahli waris dari Lorens Paa (alm);

- g) Bahwa oleh karena itulah meskipun secara formil proses penjualan dilakukan oleh Paulus Paa, tetapi dengan sepengetahuan dan persetujuan Beldina Victoria Paa (alm) dan Martha Solviana Paa (alm dan tidak memiliki keturunan). Hal inilah yang menyebabkan Beldina Victoria Paa (alm) tidak keberatan dan setuju membuat surat pelepasan hak;

Halaman 44 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT KPG



- h) Bahwa oleh karena itu maka memori banding para pembanding tersebut harus ditolak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, terbanding/ dahulu tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang cq Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi memeriksa dan menerima kontra Memori Banding ini dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan kontra memori banding terbanding/dahulu tergugat tersebut diatas;
2. Menyatakan menurut hukum menolak memori banding para pembanding/dahulu para penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum menguatkan putusan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN-KPG;

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequa Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut diatas, maka Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Pebruari 2018 sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat/sekarang Turut Terbanding menolak dengan tegas dalil-dalil atau alasan-alasan yang disampaikan oleh Pembanding/ Penggugat dalam Memori Bandingnya tertanggal 26 Januari 2018, *karena Judex factie telah memberikan pertimbangan hukum dan putusan yang tepat, benar dan adil*;
2. Para Pembanding/Para Penggugat mendalilkan proses penerbitan obyek sengketa tidak prosedural sehingga tidak mempunyai pembuktian yang mengikat adalah tidak benar sebab sesuai data pada Turut Tergugat/Turut Terbanding sertipikat hak atas tanah Nomor: 2396/Kelurahan Oesapa/1996 didaftar berdasarkan permohonan dari pemohon (Tergugat) dengan melampirkan surat pelepasan hak dari Belandina Viktoria Paa tanggal 14 Juni 1991 dengan uang ganti rugi Rp. 6.750.000,00 yang mana surat pelepasan hak didasari oleh kwitansi jual beli dari Paulus Paa kepada Tergugat sebesar Rp. 6.750.000,00;
Bahwa Turut Tergugat dapat menjelaskan bahwa kenapa pelepasan hak dilakukan oleh Belandina Viktoria Paa sedangkan kwitansi dilakukan oleh Paulus Paa (alm.) karena Tergugat telah transaksi jual beli secara mencicil dari tahun 1979 sampai tahun 1982, setelah membeli tanah obyek sengketa a quo Tergugat pindah tugas ke Sulawesi Selatan, pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 datang ke Kupang untuk mengurus sertipikat. Sehubungan dengan salah satu dari persyaratan proses sertipikat adalah surat pelepasan hak maka Tergugat mengurus surat pelepasan hak dan ternyata berdasarkan informasi Paulus Paa pada tahun 1986 sudah meninggal, sehingga Tergugat menemui saudara-saudara dari Paulus Paa yaitu Beldina Viktoria Dalle dan Martha Solviana Paa dan minta tolong untuk melakukan pelepasan hak dengan dasar kwitansi yang sudah ditandatangani oleh Paulus Paa sebagai kelengkapan administrasi dalam permohonan sertipikat hak atas tanah, dan Beldina Viktoria Paa bersama ahli waris lain karena merasa bagian dari ahli waris Lorens Paa (alm) bersedia untuk membuat surat pelepasan hak pada tahun 1991;

Berdasarkan fakta hukum tersebut Turut Terbanding/Turut Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Turut Terbanding/Turut Tergugat, maka jelas bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* telah *tepat, benar dan adil*;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Turut Terbanding/ Turut Tergugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berkenan memutuskan perkara tersebut sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding (semula Penggugat);
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 72/PDT.G/2017/PN Kpg, tanggal 08 Nopember 2017;
3. Menghukum Pemanding/ Penggugat untuk menanggung semua biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama berkas perkara aquo dan turunan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 72/Pdt.G/2017/PN Kpg., tanggal 8 Nopember 2017, memori banding, Kontra Memori Banding dikaitkan dengan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak dipersidangan maka lebih lanjut Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut diatas, maka Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya:

- a. Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung error in persona (gemis aanhoednig heid / eksepsi diskualifikasi);

Halaman 46 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel);

Sedangkan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya:

- a. Bahwa kesalahan dalam proses penerbitan sertifikat hak atas tanah seperti yang didalilkan Para Penggugat kepada Turut Tergugat maka seharusnya Para Penggugat memperkarakan obyek sengketa aquo di Pengadilan Tata Usaha Negera karena Sertifikat Hak atas Tanah adalah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;
- b. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak terang atau isinya tidak jelas (obscuur libel);
- c. Bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu / daluwarsa (exemptio temporis);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Terbanding semula Tergugat maupun eksepsi dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat tersebut diatas telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan eksepsi-eksepsi tersebut diatas tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Kupang khususnya pertimbangan hukum dalam eksepsi tersebut, maka secara mendasar Majelis Hakim Banding menilai sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding sependapat, namun menurut Majelis Hakim Banding lebih tepat bukan “menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima” melainkan “menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat”;

DALAM POKOK PERKARA:

MENIMBANG, BAHWA Para Pembanding semula Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya:

1. Bahwa Lorens Paa yang telah meninggal dunia tahun 1968 dalam perkawinannya dengan Paulina Paa Dale yang telah meninggal dunia tahun 1979 dikarunia tiga orang anak yaitu:
 1. Paulus Paa, yang telah meninggal dunia tahun 1986
 2. Bendalina Victoria Paa, yang telah meninggal dunia pada tahun 2016;
 3. Martha Solviana Paa, yang telah meninggal dunia sebelum kawin dan tidak memiliki turunan;
2. Bahwa Paulus Paa semasa hidupnya telah melakukan perkawinan sebanyak dua kali yaitu perkawinan pertama dengan Naomi Paa-Nafi yang dikarunia empat orang anak yaitu:
 1. Filce Yohana Paa (Penggugat I) lahir tanggal 16 Juli 1965;
 2. Filmon Finson Fredik Paa (Penggugat II) lahir tanggal 6 Pebruari 1975;

Halaman 47 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nelci Yuanita Paa (Penggugat III) lahir tanggal 2 April 1977;
4. Laurens Jorgen Fernando Paa (alm) yang semasa hidupnya kawin dengan Sulistyowati dikaruniai seorang anak laki-laki yaitu Surya Pratama Putra Paa, lahir tanggal 18 Mei 1996 sebagai Penggugat IV;
3. Bahwa namun pada tahun 1982 Paulus Paa bercerai dengan Naomi Paa – Nafi lalu Paulus Paa kawin lagi dengan Agustina Paa – Resik dan juga dikaruniai empat orang anak yaitu:
 1. Dedy Eduarce Laurens Paa (Penggugat V), lahir tanggal 8 Juli 1976;
 2. Paulina Oktoviany Paa (Penggugat VI), lahir tanggal 15 Oktober 1977;
 3. Hareni Flowise Paa (Penggugat VII), lahir tanggal 19 Maret 1982;
 4. Paulus Edwin Paa (Penggugat VIII), lahir tanggal 4 Mei 1984;
4. Bahwa Blandina Victoria Dale Paa (alma) semasa hidupnya kawin dengan Cristian Dalle alm dikaruniai empat orang anak yaitu:
 1. Deltji Dale;
 2. Lorens Dale;
 3. David Dale;
 4. Yohanes Dale;
5. Bahwa Lorens Paa selain meninggalkan empat orang anak kandung juga meninggalkan sebidang tanah yang terletak dahulu di Desa Oesapa Kecil, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sekarang Kelurahan Oesapa Barat, ± 5 ha atau 50.000 M2 dengan batas-batas:

Utara: dahulu Jalan Tim-Tim, sekarang Jalan Timor Raya;

Timur: dahulu tanah Lasarus Taek dan tanah Martinus Foeh, sekarang tanah Erwin Ho, Yopy Mooy dan Ch. Frans;

Selatan: dahulu tanah Ch. Dalle, sekarang Jalan Sumatera;

Barat: dahulu Paulus Paa dan Kali Oesapa Kecil, sekarang dengan Marthen L. Kipal;
6. Bahwa tanpa sepengetahuan para ahli waris yang sah dari Paulus Paa; dan secara melawan hukum Blandina Victoria Dalle Paa almarhumah telah mengalihkan sebagian tanah warisan tersebut seluas ± 5.795 M2 kepada Tergugat Lasarus Ndun sejak tahun 1988 sampai dengan 2008 terletak di Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan batas-batas:

Utara: dahulu Jalan Tim-Tim, sekarang Jalan Timor Raya;

Timur: dahulu tanah Paulus Paa, sekarang tanah Vinsensius Valdano yang telah berdamai dengan Para Penggugat dalam perkara Perdata Nomor

Halaman 48 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



249/Pdt.G/2016/PN Kpg., dan tanah Paulus Paa yang dikuasai oleh
Bisri Taher dan Lorens Dalle;

Selatan: dahulu tanah Paulus Paa sekarang dikuasai oleh Paulus Padjon
Maran dan Frans X. Mujimin;

Barat: dahulu tanah Paulus Paa, sekarang dengan Muji Santoso Hadiwiyono
dan tanah M. Kippah;

Yang sekarang menjadi Tanah Obyek Sengketa;

7. Bahwa tanah sengketa tersebut diatas oleh Turut Tergugat telah diterbitkan
Sertifikat Hak Milik Nomor 2396 tanggal 16 Januari 1996 atas nama
Tergugat Lasarus Ndun;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding semula Para
Penggugat tersebut diatas, maka Terbanding semula Tergugat telah
mengajukan bantahan didalam jawaban pada pokok perkara yang pada
pokoknya:

1. Bahwa tanah seluas 5.795 M2 (lima ribu tujuh ratus sembilan puluh lima
meter persegi) yang merupakan obyek sengketa, Tergugat beli dari Paulus
Paa (alm) semasa hidupnya dengan persetujuan para ahli waris lainnya
dengan cara mencicil sejak tahun 1979 sampai tahun 1982;
2. Bahwa sebetulnya tanah yang dibeli oleh Tergugat dari Paulus Paa melebihi
yang disertifikasi karena dalam pembelian tersebut, Tergugat membeli tiga
obyek tanah yang merupakan satu kesatuan lokasi. Hal ini sesuai dengan
kuitansi jual beli antara Tergugat dengan Paulus Paa (alm);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding semula Para
Penggugat tersebut diatas, maka Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah
mengajukan bantahan didalam jawaban yang pada pokoknya:

1. Bahwa Turut Tergugat tidak salah prosedur atas penerbitan Sertifikat Hak
Milik Nomor 2396/ Kelurahan Oesapa tahun 1996 tanggal 16 Januari 1996;
2. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 2396 / Kelurahan Oesapa
tahun 1996 berdasarkan Pelepasan Hak dari Blandina Victoria Paa tanggal
14 Juni 1991 dengan uang ganti rugi sebesar Rp.6.750.000,00 sesuai
dengan ketentuan PP Nomor 5 tahun 1973 tentang ketentuan-ketentuan
mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Surat Gugatannya pada
pokoknya mendalilkan bahwa kakek dari Para Penggugat yang bernama Lorens
Paa meninggalkan barang warisan berupa sebidang tanah yang dahulu terletak
di Desa Oesapa Kecil, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang seluas \pm 5 ha (\pm 50.000 M2) dengan batas-batas:

Utara: dahulu Jalan Tim-Tim, sekarang Jalan Timor Raya;

Timur: dahulu tanah Lasarus Taek dan tanah Martinus Foeh, sekarang tanah Erwin Ho, Yopy Mooy dan Ch. Frans;

Selatan: dahulu tanah Ch. Dalle, sekarang Jalan Sumitro;

Barat: dahulu Paulus Paa dan Kali Oesapa Kecil, sekarang dengan Marthen L. Kipal;

Namun tanpa sepengetahuan dari Alm. Paulus Paa (salah satu anak dari Lorens Paa), ternyata salah satu anak dari Paulus Paa yaitu yang bernama Belandina Victoria Paa (almarhumah) telah menjual sebagian tanah tersebut yaitu seluas 5.795 M2 kepada Tergugat Lasarus Ndun alias Lasarus Bernadus Ndoen sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2008 yang selanjutnya oleh Turut Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2396 tanggal 16 Januari 1996 atas nama Tergugat Lasarus Ndun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas, maka Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan bantahan yang pada pokoknya:

- Bahwa tanah seluas 5.795 M2 yang merupakan tanah obyek sengketa dibeli oleh Tergugat sejak tahun 1079 sampai dengan tahun 1982 dari Paulus Paa (bukan dibeli dari Belandina Victoria Dalle Paa almarhumah)

Menimbang, bahwa pada dasarnya perihal tanah peninggalan dari Lorens Paa seluas \pm 5 ha tersebut diatas bukan merupakan materi perkara aquo namun yang menjadi materi perkara aquo yaitu apakah tanah sengketa adalah tanah yang dijual oleh salah satu anak dari Lorens Paa yang bernama Belandina Victoria Dalle Paa kepada Tergugat Lasarus Ndun tanpa sepengetahuan dari anak Lorens Paa yang lain yang bernama Paulus Paa (ayah/kakek Para Penggugat), yang untuk itu Majelis Hakim Banding lebih lanjut mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung, Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa dibeli oleh Terbanding semula Tergugat dari salah satu anak dari Lorens Paa (alm) yang bernama Belandina Victoria Dalle Paa (almarhumah);

Menimbang, bahwa sedangkan Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dengan keterangan saksi Cristian P. Manubulu, BA dan saksi Marthen Paubun serta didukung dengan bukti surat yaitu: Bukti Surat TI.1a, TI.1b, TI.1c, TI.2, TI.3, TI.4, TI.5a, TI.5b, TI.5c, TI.6a,

Halaman 50 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TI.6b, TI.6c, TI.7a, TI.7b, dan T.T.1 yang semuanya berupa kwitansi pembayaran harga tanah oleh Terbanding semula Tergugat Lasarus Ndun kepada Paulus Paa almarhum (ayah/kakek dari Para Penggugat) sejak tahun 1979 sampai dengan 1982; sehingga diperoleh fakta yang tidak terbantahkan dan terbukti bahwa tanah sengketa dibeli oleh Terbanding semula Tergugat Lasarus Ndun bukan dari Blandina Victoria Dalle Paa sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2008 melainkan dibeli dari almarhum Paulus Paa yaitu ayah/kakek dari Para Pembanding semula Para Penggugat secara cicil sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Banding menilai pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang amarnya menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya telah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding sependapat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 72/Pdt.G/2017/PN Kpg., tanggal 8 Nopember 2017 harus dipertahankan dan dikuatkan dan oleh karena itu pula maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng untuk kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

MENGINGAT:

1. UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
2. UU nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum yang telah dirubah dengan UU nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU nomor 49 tahun tahun 2009.
3. Reglement to regeling van het recsts weten in de gewesten buiten java en madura stb 1947/227, RBG/Hukum acara Perdata daerah luar java dan madura (khususnya pasal 199 sampai dengan 205).
4. Peraturan Perundangan lainnya yang terkait.

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 72/Pdt.G/2017/PN Kpg., tanggal 8 Nopember 2017 yang dimohonkan Banding tersebut;

Halaman 51 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Selasa, tanggal 21 Agustus 2018** oleh **ANDREAS DON RADE, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua, **SIMPLISIUS DONATUS, S.H.** dan **I GDE KOMANG ADY NATHA, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 25 Juni 2018 Nomor 83/PEN.PDT/2018/PT KPG., untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 29 Agustus 2018** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **ROHBINSON K. TOBO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

SIMPLISIUS DONATUS, S.H.

ANDREAS DON RADE, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

I GDE KOMANG ADY NATHA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ROHBINSON K. TOBO, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|---------------|---|
| - Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| - Meterai | : Rp. 6.000,- |
| - Pemberkasan | : Rp.139.000,- |
| Jumlah | : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; |

Halaman 52 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT KPG